

**SKRIPSI**

**PEMIDANAAN KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN  
DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT**



Oleh :

**FEBRYAN KISWANTO**

**NIM. 031111045**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2019**

**PEMIDANAAN KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN  
DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT**

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

**DOSEN PEMBIMBING**



**Dr. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum**

**NIP. 196809281997021001**

**PENYUSUN**





**FEBRYAN KISWANTO**


**NIM. 031111045**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada  
tanggal 10 Januari 2019

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. M. Hadi Subhan, S.H., C.N., M.H. 

Anggota : 1. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. 

2. Dr. Astutik, S.H., M.H. 

3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP. 

4. Dr. Maradona, S.H., LL.M. 



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. (031) 5023252, 5023252 Fax. (031) 5020454  
Website: <http://www.fh.unma.ac.id> E-mail: [fh@unma.ac.id](mailto:fh@unma.ac.id)

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Hari, Tanggal : Kamis, 10 Januari 2019  
Ruang : 108 (Gedung B Fakultas Hukum)  
Pukul : 09.00 WIB  
Nama Mahasiswa : Febryan Kiswanto  
NIM : 031111045  
Judul : *Pemidanaan Kurator Yang Menyebabkan Kerugian Dalam  
Pengurusan Harta Pailit*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

*Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.*

Surabaya, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Febryan Kiswanto

NIM. 031111045

Judul skripsi ini PEMIDANAAN KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT yang ditulis berdasarkan penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

### ABSTRAK

Kerugian merupakan kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Dalam hal terjadinya kepailitan, kurator mempunyai kuasa penuh setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Hakim. Tindakan hukum yang dilakukan kurator yang menyebabkan kerugian bagi para pihak baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya dapat diancam dengan hukum pidana, karena kesengajaan ataupun kelalaian tersebut merupakan salah satu unsur dalam hukum pidana. Tanggung jawab kurator dibagi menjadi 2 (dua) yakni tanggung jawab sebagai kurator dalam kapasitasnya sebagai kurator, dan tanggung jawab kurator dalam kapasitasnya tidak sebagai kurator. Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan Kurator ini harus dipertanggung jawabkan Kurator secara pribadi. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan Kurator menjadi tanggung jawab Kurator, karenanya kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada harta pailit. Pertanggung jawaban secara pidana yang terdapat dalam Pasal 234 *jo* Pasal 72 *jo* Pasal 73 UU KPKPU tidak menjelaskan secara rinci mengenai pertanggung jawaban pidana beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Kurator yang menyebabkan kerugian dalam harta pailit. Sanksi pidana dan pertanggung jawaban pidana dapat ditarik kedalam unsur-unsur pasal didalam KUHP dan dapat juga diadili melalui mekanisme pidana yang berdasarkan KUHP.

**Kata kunci :** Kerugian, Pengurusan Harta Pailit, Pidanaan Kurator

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"Pemidanaan Kurator yang Menyebabkan Kerugian dalam Pengurusan Harta Pailit"**. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Dan tidak akan pernah lupa ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua terkasih dan tersayang yang telah membesarkan, merawat, serta menyayangi ananda sedari dalam kandungan hingga besar. Kalian yang selalu setia dan sabar menghadapi ananda dalam keadaan apapun, dengan doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk ananda. Jasa, ketulusan, dan kesabaran kalian tidak akan ananda lupakan sampai kapanpun dan dimanapun ananda berada.

Dalam proses persiapan, pembuatan dan penyelesaian skripsi ini penulis merasakan banyaknya kesulitan-kesulitan dan halangan-halangan yang dihadapi, akan tetapi akhirnya dapat terselesaikan dengan keyakinan bahwa Allah SWT selalu membimbing, serta berkat, dan dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing dan Penguji yang telah memberikan dorongan dalam penulisan skripsi yang telah memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
3. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. selaku Ketua Tim Penguji, Dr. Astutik, S.H., M.H., Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., Dr. Maradona, S.H., LL.M., selaku anggota Tim Penguji.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan dan mengajarkan materi perkuliahan.

5. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi.
6. Kepada seluruh sahabat dan saudara yang tak hentinya memberikan semangat dan dorongan.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya

**Surabaya, 10 Januari 2019**

**Penulis,**

**Febryan Kiswanto**

**DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

Burgerlijk Wetboek Stb. 1847 Nomor 23

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo  
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya  
Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan  
Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas  
Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4443)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)

Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1998  
tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan, tentang  
Penambahan dan Penyempurnaan dari Peratran Kepailitan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3761)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1  
Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18  
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 726)



**DAFTAR PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/Pn.Yyk

Putusan Pengadilan Nomor 024/PK/N/1999

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Metode Penelitian .....	13
1.4.1 Tipe Penelitian .....	13
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	15
1.5 Sumber Bahan Hukum .....	16

1.5.1	Bahan Hukum Primer .....	17
1.5.2	Bahan Hukum Sekunder .....	18
1.6	Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II</b>	<b>TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN TUGAS KURATOR DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT .....</b>	<b>20</b>
2.1	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengurusan Harta Pailit (Kreditor, Debitor, Kurator dan Hakim Pengawas).....	20
2.2	Hak dan Kewajiban Debitor dan Kreditor dalam Pengurusan Harta Pailit.....	70
<b>BAB III</b>	<b>MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN HARTA PAILIT .....</b>	<b>76</b>
3.1	Sanksi Pidana Bagi Kurator Serta Pertanggung Jawaban Pidananya .....	76
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
4.1	Kesimpulan.....	95
4.2	Saran.....	96
	<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>xii</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Tindak pidana pada era sekarang telah berkembang. Bukan hanya semata-mata masuk dalam *domain* hukum pidana saja, melainkan telah merambah ke ranah hukum lainnya (perdata, administrasi, internasional). Salah satunya merambah ke Hukum Kepailitan. Mengenai Kepailitan, di Indonesia saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) untuk selanjutnya disebut UU Kepailitan.

Sebelum UU Kepailitan terbit, mengenai kepailitan semula diatur dalam Peraturan Kepailitan atau *Failissement Verordering, Staatblaad 1905:217 juncto Staatblaad 1906:348 (FV)*. Kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, Tentang Penambahan dan Penyempurnaan dari Peraturan Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761) untuk selanjutnya disebut Perpu No.1 Tahun 1998. Secara keseluruhan berdasarkan asas konkordansi, pada tahun 1983 disusun *Wetboek van Koophandel* yang terdiri dari 3 (tiga) buku yakni :

1. Buku I tentang *Van Den Koophandel in Het Algemeen* yang terdiri dari 10 (sepuluh) bab;
2. Buku II tentang *Van Den Regten En Verligtingen uit Scheepvaart Voort Spruitende* yang terdiri dari 13 (tiga belas) bab, yang kemudian bab ke-7 dihapuskan;
3. Buku III yang berjudul “*van De Voorzinningen in geval van onvermogen van kooplieden*”, yang diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 910 (WvK).<sup>1</sup>

Secara etimologi kepailitan berasal dari Bahasa Perancis “*Failite*” yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Belanda digunakan istilah “*Failiet*”, kemudian dalam Hukum *Anglo Saxon* diatur dengan “*Bankruptcy act*”. *Failissement Verordering, Staatblaad 1905:217 juncto Staatblaad 1906:348 (FV)* memberikan pengertian bahwa: “Setiap berutang (debitur) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditur), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”.<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mendefinisikan agak berbeda dengan ketentuan yang artinya: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.

<sup>1</sup> Dennis Rose, *Australian Bankruptcy Law*, the Law Book Company Limited, 1990, Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, h.18-20.

<sup>2</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h.4.

Pada dasarnya UU Kepailitan ditujukan untuk mengatur hal-hal terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hal ini merupakan ranah hukum perdata dan tidak ditujukan untuk mengatur mengenai persoalan yang terkait dengan hukum pidana. uraian berikut memberikan gambaran bahwa hukum pidana ada dimana-mana, termasuk hukum kepailitan pun tidak bebas dari hukum pidana.<sup>3</sup> Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada para Kreditor apabila Debitor tidak membayar utang-utangnya. Dengan adanya Undang-Undang Kepailitan diharapkan para Kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit karena Debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.

Perihal seorang Debitor pada akhirnya tidak membayar utang-utangnya, baik karena Debitor mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh karena faktor-faktor internal dan eksternal yang obyektif, atau karena Debitor beritikad tidak baik, maka Kreditor dapat mengharapkan *first way out* sebagai sumber pelunasan kredit. Dalam hal yang demikian itu, Undang-Undang Kepailitan memberikan keamanan dan jaminan bagi para Kreditor berupa harta kekayaan Debitor baik yang telah atau tidak dibebani hak-hak jaminan sebagai *second way out* dari Debitor. Artinya apabila Debitor memang tidak mungkin lagi diharapkan untuk dapat melunasi utang-utangnya dari kegiatan usahanya, maka sumber pelunasan alternatif bagi para kreditor adalah harta kekayaan Debitor dan/atau harta kekayaan penjaminnya

<sup>3</sup> Sriti Hesti Astiti, *Pertanggung Jawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan*, Yuridika, Vol.31, Nomor 3, September 2016, Surabaya, h.443.

(*second way out* dari pelunasan kredit itu) dengan cara melikuidasi harta kekayaan itu.<sup>4</sup>

Oleh karena hal tersebut lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu penyebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku bisnis bermain didalamnya, apabila pelaku bisnis sudah tidak sanggup lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa bahkan mungkin dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal ini kemudian lembaga kepailitan itu berperan. Kepailitan yang merupakan *second way out* bagi pelaku usaha apabila tidak sanggup lagi menjalankan perekonomian usahanya, kepailitan juga sebagai *ultimum remedium* bagi seorang kreditur yang sudah terbelit hutang, dengan menggunakan upaya hukum yang disebut permohonan pailit. Tentunya ini jauh lebih baik daripada memilih upaya lain yang tempatnya sangat marginal dalam tata hukum kita, seperti *debt collector* misalnya.<sup>5</sup>

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

1. Orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan yang menikah ataupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, h. 47.

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan Dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.2.

dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta;

2. Perserikatan-perserikatan dan kumpulan-kumpulan tidak berbadan hukum lainnya, permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh hutang firma;
3. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;
4. Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit, apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar hutangnya, atau pada saat meninggal harta pewaris tidak mencukupi untuk membayar hutangnya.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan bahwa: “Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit”. Dengan hilangnya hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, maka Debitor tidak dapat lagi melakukan tindakan apapun terhadap hartanya, karena sebagai konsekuensi hukum terhadap pernyataan pailit adalah jatuh sita umum terhadap seluruh harta pailit maupun yang diperoleh selama berada dalam kepailitan.

Pada Pasal 13 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat: (1). Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh



Hakim Pengadilan, dan; (2). Kurator. Sebelum berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998, yang menjadi Kurator hanya dari Balai Harta Peninggalan saja. Menjadi berbeda sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang dapat bertindak sebagai Kurator selain Balai Harta Peninggalan adalah juga pihak lain (*Vide*: Pasal 67 A ayat (1) UU Kepailitan). Kemudian berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan bahwa: “Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit.

Kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitor, kreditor dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut. Dengan kata lain pula kurator bertanggung jawab kepada pengadilan. Dalam hubungannya dengan para kreditor, Kurator menurut pendapat Andrew Keay bukan bertanggung jawab kepada kreditor secara individual, tetapi kepada para kreditor seluruhnya dalam kesatuan (*the body of creditors*). Selanjutnya menyatakan bahwa: “*the liquidator is a hybrid composite with elements of fiduciary trustee, agent, officer of the corporation and (in some instances) officer of the court. ...A Liquidator is representative of the court and entrusted with the reputation of teh court for impartial dispatch of her or his duties*”.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, h. 225.

Untuk mengamankan harta pailit, maka kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada pengadilan melalui Hakim Pengawas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 ayat (1) UU Kepailitan. Penyegehan tersebut dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat. Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dijumpai beberapa hal berkaitan dengan daftar pembagian yang diusulkan oleh kurator kepada Hakim Pengawas, yang kemudian akan dilakukan sesuai dengan pembagian kreditor.

Terhadap pemeliharaan dan inventaris harta benda debitur pailit yang dilakukan oleh kurator, dapat terjadi berkurangnya harta debitur pailit baik dari kesengajaan yang mengarah pada kelalaian yang dilakukan pihak kurator selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pemberesan harta debitur pailit, maupun berkurangnya harta debitur pailit tersebut karena proses secara alami, misalnya harta benda debitur pailit tersebut berupa barang-barang komoditi yang mudah rusak, habis atau barang-barang mewah lainnya karena pengaruh perekonomian sehingga mengalami penurunan harga jual.

Hal tersebut sangatlah merugikan pihak kreditor yang memiliki piutang, juga disatu sisi merugikan pihak debitur yang dinyatakan pailit karena mengharapkan harta debitur pailit yang menjadi jaminan atau berada di bawah penguasaan kurator dalam proses kepailitan akan mendapatkan harga yang sepadan dalam proses lelang dikemudian hari untuk membayar semua hutang-hutang debitur pailit tersebut. Saat ini belumlah diatur secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor maupun debitur dari berkurangnya harta debitur pailit. Untuk itulah seorang kurator

harus diisi oleh orang-orang yang memang profesional dibidangnya. Hal tersebut dikarenakan kurator memiliki tanggung jawab dan risiko profesi (*professional liability*) yang cukup berat.<sup>7</sup>

Pasal 67A ayat (1) *jo* Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 *jo* Pasal 70 ayat (1) *jo* Pasal 15 ayat (1) dan (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan terdapat 2 (dua) macam kurator: selain dari Balai Harta Peninggalan yaitu: “Kurator Lainnya”. Syarat untuk menjadi kurator (selain BHP) yaitu :

1. Harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan debitor ataupun kreditur (*Vide*: Pasal 13 ayat (3) UU Kepailitan);
2. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Yang dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus;
3. Telah terdaftar dalam kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud “terdaftar” adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif profesi kurator dan pengurus. (*Vide*: Pasal 70 ayat (2) UU Kepailitan).<sup>8</sup>

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Salah satu kewajiban kurator adalah melakukan pencatatan harta kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 UU kepailitan. Kurator dalam melakukan pencatatan atau inventarisir harta kepailitan juga dapat dihadiri oleh para kreditur. Jadi secara pekerjaan awal kurator dalam melakukan inventarisir tersebut juga telah diketahui oleh kreditur. Menjadi

<sup>7</sup> Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h.76.

<sup>8</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan (edisi revisi)*, UMM Press, Malang, 2008, h. 128.

pertanyaannya adalah apakah hal yang sama berlaku pula untuk debitur? Hal inilah berpotensi debitur akan mengalami.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator tidak serta merta dapat diterima dengan begitu saja oleh kreditor maupun debitur apabila perbuatan hukum itu dirasakan merugikan. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Fv, memberikan hak kepada kreditor untuk dapat mengajukan permohonan perlawanan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator. Aturan tersebut juga memberikan hak kepada mereka untuk memohon penetapan perubahan hukum kepada Hakim Pengawas agar kurator melakukan perbuatan hukum tertentu yang telah direncanakan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 67C UU Kepailitan menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dari ketentuan Pasal 67C UU Kepailitan, Kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian. Pasal 67 C UU Kepailitan juga berdampak bahwa kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kesalahannya telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit dirugikan.

Perbuatan kurator yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit disamping dapat digugat melalui mekanisme keperdataan, juga dapat bertanggung jawab secara hukum pidana. hal tersebut dikarenakan tindakan kurator yang telah

<sup>9</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, h.222.

merugikan harta benda (materi) bagi pihak yang berkepentingan. Hukum pidana dalam perkembangannya menjabarkan mengenai kepentingan-kepentingan para pihak dalam hukum pidana sebagai berikut :

1. Nyawa Manusia

Bagi yang melanggar kepentingan hukum ini yaitu menghilangkan nyawa orang lain akan diancam dengan antara lain Pasal 338 KUHP, manakala perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan perencanaan, akan diancam dengan ketentuan Pasal 340 KUHP. Demikian juga manakala perbuatan itu dilakukan karena kelalaiannya, sehingga menyebabkan matinya orang lain, maka akan diancam dengan Pasal 359 KUHP;

2. Badan atau Tubuh Manusia

Ancaman pidana bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat membahayakan badan atau tubuh orang lain, akan diancam antara lain dengan Pasal 351 KUHP;

3. Kehormatan Seseorang

KUHP mengatur masalah kehormatan seseorang dengan ketentuan Pasal 310 KUHP. Artinya bagi barangsiapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, akan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 310 KUHP, manakala penistaan tersebut dilakukan melalui internet, maka akan dijerat dengan Pasal 27 *jo* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Kemerdekaan Seseorang

Pasal 333 KUHP mengancam dengan pidana bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang;

5. Harta Benda

Pasal 362 KUHP yang merupakan pasal tentang pencurian, siapapun dilarang melakukan perbuatan atau tindakan pencurian barang milik orang lain baik seluruh ataupun sebagian.<sup>10</sup>

Tindakan hukum yang dilakukan kurator yang menyebabkan kerugian bagi para pihak baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya dapat diancam dengan hukum pidana, karena kesengajaan ataupun kelalaian tersebut merupakan salah satu unsur dalam hukum pidana. Menurut *Memorie van Toelichting Nederlansch Wetboek van Strafrecht (MvT Ned. WvS)* Tahun 1886 menyatakan “sengaja” (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*’ (kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).<sup>11</sup>

Mengenai kelalaian (kealpaan/*culpa*) tidak ada keterangan yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi *Memorie van Toelichting Nederlansch Wetboek van Strafrecht (MvT Ned. WvS)* Tahun 1886 menyatakan:

<sup>10</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, h.5-6.

<sup>11</sup> A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, h. 140.

“Pada umumnya bagi kejahatan undang-undang mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditunjukkan kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. kecuali itu keadaan yang dilarang itu sedemikian besar bahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi akan menimbulkan banyak kerugian-kerugian sehingga undang-undang harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati. Yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin dari orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki ataupun menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya kekeliruannya ada dalam batinnya sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu. Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu, tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Ini ternyata dari perbuatannya. Dia lalai dalam melakukan perbuatan tersebut jika ia cukup mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara obyektif kausal menimbulkan hal yang dilarang, dia tentu tidak alpa atau kurang hati-hati, agar jangan sampai mengakibatkan hal-hal yang dilarang tadi”.<sup>12</sup>

Belum diaturnya secara khusus mengenai pertanggung jawaban pidana mengenai tindakan kurator yang menimbulkan kerugian terhadap harta pailit menjadikan peneliti ingin membahasnya dalam penelitian hukum berbentuk skripsi ini dengan judul: ***“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KURATOR TERHADAP KERUGIAN DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT”***.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Setelah penjabaran singkat diatas, maka dalam penelitian hukum berbentuk skripsi ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h.100.

1. Bagaimanakah perlindungan hukum kreditor dan debitor terhadap kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit?
2. Bagaimanakah mekanisme pertanggung jawaban pidana kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum kreditor dan debitor terhadap kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit;
2. Menganalisis mengenai mekanisme pertanggung jawaban pidana kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit.

### **1.4. Metode Penelitian**

#### **1.4.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum ini adalah normatif. Tipe penelitian *hukum normatif* dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Penelitian Hukum harus dilakukan pada tataran Kenormatifan hukum. Morris L Cohen yang sependapat dengan Peter Machmud Marzuki



menyatakan “*Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*”<sup>13</sup>.

Sekilas tampaknya apa yang dikemukakan oleh Morris L Cohen tersebut untuk tujuan praktis. Prosedur demikian masih diperlukan dalam praktik hukum yang menentukan baik dampak peristiwa masa lalu maupun implikasinya pada masa yang akan datang dengan pernyataan itu sebenarnya apa yang ia kemukakan juga meliputi teori hukum.<sup>14</sup>

Penelitian hukum ini juga merupakan penelitian *Doctrinal Research*, yakni penelitian yang memberikan atau menghasilkan penjelasan sistematis tentang norma-norma (aturan/kaidah) hukum yang mengatur suatu kategori tertentu,<sup>15</sup> dalam hal ini mengenai norma terkait pertanggung jawaban pidana kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit. Penelitian Hukum ini juga berfungsi sebagai bahan untuk mereformasi hukum (*Reform Oriented Research*), yaitu penelitian untuk mengevaluasi peraturan-peraturan perundang-undangan hukum yang ada serta memberikan rekomendasi terhadap perubahan-perubahan terhadap peraturan-peraturan hukum yang diketemukan sesuai dengan yang diinginkan sehingga dapat menjawab isu hukum yang diajukan.

Penelitian hukum (*Legal Research*) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum (*Jurisprudence*). Penelitian Hukum

<sup>13</sup> Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 56.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Normatif, yakni penelitian yang mengkaji tentang norma-norma seperti dikatakan oleh Soedjono Dirjosiswono. Ilmu Hukum sebagai ilmu kaidah, merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan atau sistematik hukum sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami dengan jelas tentang hukum sebagai kaidah.<sup>16</sup>

#### **1.4.2. Pendekatan Masalah**

Penelitian Hukum terdapat beberapa pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Peter Mahmud Marzuki<sup>17</sup> menyatakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk direfleksikan dan argumentasi secara teoritik berdasarkan konsep-konsep dasar hukum. Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Peter Mahmud

<sup>16</sup> Dirdjosiswono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h.6

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 133.

Marzuki mengatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penulisan diatas antara lain:

“*Statute Approach* adalah Pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.

*Conseptual Approach* pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan para ahli”. Perlu mencari *Ratio Legis* dan dasar ontologi lahirnya undang-undang, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang, dan menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>18</sup> Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>19</sup>

### **1.5. Sumber Bahan Hukum**

Dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Penelitian Hukum tidak mengenal adanya data. Bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber bahan hukum untuk penelitian. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi Sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

<sup>18</sup> *Ibid*, h.94.

<sup>19</sup> *Ibid*, h.95

### 1.5.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum berbentuk skripsi kali ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, Tentang Penambahan dan Penyempurnaan dari Peraturan Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) , beserta peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang bersifat teknis yang memiliki hubungan dengan penelitian hukum ini.

### **1.5.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal-jurnal nasional maupun internasional serta doktrin-doktrin maupun pendapat para ahli yang terkait dengan pembahasan penulisan skripsi. Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks,<sup>20</sup> karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Didalam memilih buku teks ini sekali lagi perlu dikemukakan bahwa mengingat Indonesia bekas jajahan Belanda sangat dianjurkan kalau buku teks yang digunakan adalah buku teks yang ditulis oleh penulis dari Eropa Kontinental. Buku-buku hukum ini haruslah relevan dengan topik penelitian.

Selain itu bahan-bahan seperti jurnal, artikel, maupun makalah-makalah yang dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti untuk menyempurnakan pembahasan permasalahan.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini yang membahas mengenai pertanggung jawaban pidana kurator terhadap kerugian dalam pengurusan harta pailit adalah sebagai berikut:

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.183.

- BAB I : Berisi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, beserta sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder;
- BAB II : Berisi perlindungan hukum bagi para kreditor dan debitor terhadap kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit dengan dilengkapi dengan sub-sub bab mengenai kewenangan kurator dalam pengurusan harta pailit, hak dan kewajiban debitor dalam pengurusan harta pailit;
- BAB III : Berisi tentang mekanisme pertanggung jawaban pidana kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit. Termasuk pembuktian-pembuktian yang ada didalamnya, pihak-pihak yang berwenang untuk memproses perkara ini
- BAB IV : Berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti terkait dengan pembahasan yang telah dipaparkan dalam BAB I, BAB II, dan BAB III.

## BAB II

### TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN TUGAS KURATOR DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT

#### 2.1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pengurusan Harta Pailit (Kreditor, Debitor, Kurator, dan Hakim Pengawas)

Baik *natuurlijke persoon* maupun *rechtspersoon* untuk membiayai keperluan hidupnya membutuhkan uang (dana), suatu korporasi membutuhkan uang untuk kegiatan usahanya. Dalam kehidupan ada kalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk dapat membiayai keperluan ataupun kegiatannya. Untuk dapat memenuhi kekurangan tersebut biasanya dilalui dengan cara mengajukan pinjaman (kredit) kepada pihak lain. Berbagai jenis pinjaman yang ada bermacam-macam yaitu: Kredit dari Bank, maupun perusahaan lain selain Bank ataupun pinjaman dari orang perorangan (pribadi) berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang; Surat-surat jangka pendek (*commercial paper*); Surat-surat jangka menengah; dan Surat-surat jangka panjang (obligasi).

Perjanjian hutang piutang merupakan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* (BW): “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak yang mengikatkan dirinya satu dengan yang lain.

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak membuat suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikatnya suatu perjanjian.<sup>21</sup> Pasal 1320 BW mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian merupakan elemen yang paling penting untuk dikaji dalam persoalan ini, karena keabsahan perjanjian tersebut berada disana. Mengenai perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dalam perjalanan waktu kemungkinan terdapat permasalahan atau sengketa (*dispute*) terhadap perjanjian tersebut yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Cidera janji tersebut dalam hukum keperdataan dikenal dengan istilah wanprestasi. Pasal 1234 BW menyebutkan pengertian wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Mengenai hal tersebut berdasarkan Pasal 1131 BW menyatakan bahwa: “Segala kebendaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Debitor terhadap utang-utangnya.

<sup>21</sup> Billy Dicko Stephanus Harefa, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/Pn.Yyk, )* Jurnal Privat Law, Volume IV, Nomor. 2, Juli – Desember 2016, h. 119.



Salah satu penyelesaian terhadap sengketa perjanjian utang piutang adalah dengan Kepailitan. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan Pailit dengan istilah “*Bankrupt*” yang bermakna: “*Bankrupt is The State or condition of a person (individual, partnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The terms includes a person against whom an involuntary petition, or who has been adjudge a bankrupt*”.<sup>22</sup> Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Charles dan Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut: “*A debtor may be declared bankrupt if the has stopped paying his debts. Everthough he is not insolvent, so long as he owe more than one debt. Summary evidenci that the debtor has stipped paying his debts is sufficien for an adjudication of bankruptcy*”<sup>23</sup> M. Hadi Subhan berpendapat bahwa pailit merupakan suatu keadaan dimana Debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utangnya dari para Kreditornya yang disebabkan karena kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha Debitor yang mengalami kemunduran.<sup>24</sup>

Terdapat beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk menghindari adanya:

1. Perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor;

<sup>22</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.83.

<sup>23</sup> Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja, *Bussiness Law Contract and Bussiness Association*, Lembaga Penelitian dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1984, h.100.

<sup>24</sup> M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, h.1.

2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor;
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu Kreditor atau Debitor sendiri.<sup>25</sup>

Dilihat dari berbagai arti kata atau pengertian tersebut diatas maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan Debitor baik yang pada waktu pernyataan Pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua Kreditor yang pada waktu Debitor dinyatakan pailit, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Akan tetapi dikecualikan dari Kepailitan adalah:

1. Semua hasil pendapatan Debitor Pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan/jasa, upah pensiun utang tunggu/uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu diterapkan oleh hakim;
2. Uang yang diberikan kepada Debitor pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan (*Vide*: Pasal 213, Pasal 225, Pasal 321 BW);
3. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam Pasal 311 BW;
4. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh Debitor pailit berdasarkan Pasal 318 BW.<sup>26</sup>

Adapun syarat yang menjadi pengaturan secara yuridis untuk mengajukan kepailitan baik perorangan maupun badan hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

<sup>25</sup> Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia; Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 69.

<sup>26</sup> Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I Vol.4, Tahun 2016, h.4.

Pembayaran Utang (UU KPKPU). Permohonan Kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga (kompetensi absolut) melalui panitera Pengadilan Niaga tersebut. Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:

1. Debitor;
2. Kreditor;
3. Kejaksaan dalam hal untuk kepentingan umum (*Vide*: Pasal 2 ayat (2) UU KPKPU);
4. Bank Indonesia, dalam hal Debitornya merupakan Bank (*Vide*: Pasal 2 ayat (3) UU KPKPU);
5. Badan Pengawas pasar modal (Bapepam), dalam hal Debitornya perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan (untuk saat ini kewenangan telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (*Vide*: Pasal 2 ayat (4) UU KPKPU);
6. Menteri Keuangan, dalam hal Debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung dibidang kepentingan publik (*Vide*: Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU).

Menurut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU KPKPU, permohonan pailit tersebut wajib dilakukan melalui advokat kecuali jika permohonannya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapeppam (OJK saat ini), atau Menteri Keuangan.

Berdasarkan UU KPKPU dapat kita klasifikasikan bahwa dasar dari hukum kepailitan yang ada adalah: (1). Penagih Utang (*Debt Collection*); (2).

Pengampunan Utang (*Debt Forgiveness*); (3). Penyesuaian Utang (*Debt Adjustment*).<sup>27</sup> menyebutkan bahwa Debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya, dalam memperhatikan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat dinyatakan pailit menurut UU KPKPU adalah:

- a. Terdapat minimal 2 (dua) orang Kreditor;
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang; dan
- c. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Dipersyaratkan bahwa Debitor dalam keadaan “berhenti membayar”, artinya berhenti membayar utang-utangnya (*insolvent*). Seorang Debitor berada dalam keadaan *insolvent* hanyalah apabila Debitor itu tidak mampu secara finansial untuk membayarnya. Seorang debitor tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan *insolvent* apabila hanya kepada seorang Kreditor saja Debitor tersebut tidak membayar utangnya., sedangkan kepada Kreditor-Kreditor lainnya Debitor tetap melaksanakan kewajiban pelunasan utangnya dengan baik.<sup>28</sup>

Belum tentu ketika Debitor tidak membayar kepada salah satu Kreditornya langsung dapat digugat pailit, bisa jadi Debitor tersebut tidak mau melunasi utangnya karena alasan tertentu. Misalnya karena alasan bahwa Kreditor juga memiliki utang kepada Debitor yang tidak dilunasinya. Sutan Remi berpendapat

<sup>27</sup> Emmy Yuhassarie, *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, h17.

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, h. 72.

bahwa keadaan *insolvent* itu adalah keadaan berhenti membayar dari seorang Debitor cukuplah apabila tidak membayar sebagian besar dari utang-utangnya. Undang-undang harus menetapkan misalnya lebih dari 50% (lima puluh persen).<sup>29</sup> Oleh sebab itu maka hukum Kepailitan memiliki beberapa asas yang terdapat didalamnya sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Asas Kejujuran;
2. Asas Kesehatan Usaha;
3. Asas Keadilan;
4. Asas Integrasi;
5. Asas Itikad Baik;
6. Asas Nasionalitas.

UU KPKPU tidak mengatur secara khusus mengenai ketentuan-ketentuan kondisi keuangan Debitor sebagai syarat dapat dinyatakan pailit. Keadaan ini berbanding terbalik dengan dengan adanya asas kesehatan usaha atau kelangsungan usaha dalam UU KPKPU yang menyatakan bahwa Debitor yang masih memiliki potensi dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya tanpa harus pailit. Salah satu acuan dari potensi tersebut dapat dilihat melalui keadaan *aktiva* dan *pasiva* keuangannya. *Audit Going Concern* oleh Auditor merupakan cara yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan keuangan suatu badan usaha atau perseroan, kegiatan ini sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat *insolvensi* Debitor.<sup>31</sup>

*Blacks Law Dictionary* memberikan definisi mengenai *Insolvency* sebagai berikut:

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, h. 39.

<sup>31</sup> Sri Rahayu, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perseroan Manufaktur Publik*, Jurnal Kajian Akuntansi, Vol.4, Nomor 2, Desember 2009, h.148.

*“Insolvency is the condition of a person who is insolvent, inability to pay one’s debts, lack of means to pay one’s debts such a relative condition of a man’s assets and liabilities that the former, if all made immedietly available, would not sufficient to discharge the latter or the condition of a person who is unable to pay his debts as they fall due or in usual course of trade and bussiness”<sup>32</sup>*

Insolvensi adalah kondisi orang yang bangkrut, ketidakmampuan untuk membayar utang seseorang, kurangnya sarana untk membayar utang seseorang seperti kondisi relatif asset dan kewajiban seorang sebelumnya. Jika semua dibuat segera tersedia, tidak akan cukup untuk menuntut atau kondisi seseorang yang tidak mampu membayar utang-utangnya saat jatuh tempo atau dalam kebiasaan dalam perdagangan dan bisnis.

Pertimbangan melalui asas kelangsungan usaha dijadikan dasar etis dalam suatu perkara pailit, melainkan pula menjadi bahan pertimbangan dalam suatu putusan yang mengedepankan pentingnya melindungi hak Debitor selain mendorong pemenuhan kewajiban Debitor kepada Kreditornya sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara pailit tersebut. Salah satu Putusan pengadilan yang mengedepankan pemenuhan hak Debitor adalah dengan Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) dalam Putusan Nomor 024/PK/N/1999 dalam perkara PT. Citra Jimbaran Indah Hotel melawan Sangyong Engineering & Construction Co.Ltd yang dalam hal ini mengabulkan permohonan PK dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

“Jika Debitor masih memiliki potensi dan prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang seharusnya

<sup>32</sup> Henry Campbell Black, M.A, *Blacks Law Dictionary, Definitions of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Fifth Edition ST. Paul Minn, West Publishing Co, 1979 dalam *Ibid*, h.59.

masih dapat diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu penjatuhan pailit merupakan *ULTIMUM REMEDIUM*. lebih lanjut Majelis Hakim PK mengemukakan alasan penolakan terhadap perkara pailit tersebut bahwa Usaha Debitor masih mempunyai potensi dan prospek untuk berkembang dan selanjutnya dapat memenuhi kewajibannya kepada seluruh Kreditor dikemudian hari dan oleh karena itu Debitor atau Termohon Pailit bukan merupakan *a Debitor is Hopelessly in Debt*".

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik merupakan dasar yang dapat dijadikan pertimbangan.

Disamping Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor dan utang-utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, syarat seseorang dapat dijatuhi pailit adalah dengan mekanisme pembuktian secarasederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU KPKPU. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) UU KPKPU tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah yang lazim disebut pembuktian secara sumir. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (3) UU KPKPU tersebut dikemukakan pula bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kreditor pembuktian mengenai hak Kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.

Berkaitan dengan pernyataan diatas, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 32K/N/1999 dalam perkara kepailitan antara PT. Bank Internasional Indonesia (BII), Tbk melawan Abu Hermanto, Wahyu Budiono dan PT Surya Andalas Cooperation berpendapat bahwa apabila pembuktian tidak sederhana, maka pokok sengketa masih harus dibuktikan di Pengadilan Negeri. Dalam pertimbangannya antara lain Majelis Hakim dala perkara tersebut mengemukakan

sebagai berikut: “bahwa permohonan pailit tidak memenuhi syarat Pasal 6 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 karena pembuktian ternyata tidak sederhana, dalam kasus ini ternyata berkaitan dengan Hukum Inggris (sesuai dengan perjanjian antara pemohon dan Termohon Kasasi) sehingga tentang pokok sengketa harus masih dibuktikan di Pengadilan Negeri (Perdata)”.

Sebenarnya Pasal 6 ayat (3) UU KPKPU tersebut hanyalah bertujuan mewajibkan hakim untuk tidak menolak permohonan pernyataan pailit apabila dalam perkara itu dapat dibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya yaitu fakta dan keadaan yang merupakan syarat-syarat kepailitan sebagaimana Pasal 1 ayat (1) UU KPKPU. Akan tetapi bukan pula berarti bahwa apabila ternyata dalam perkara yang diajukan permohonan pernyataan kepailitannya itu tidak dapat dibuktikan secara sederhana, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga wajib menolak untuk memeriksa perkara itu sebagai perkara kepailitan. Majelis Hakim pengadilan niaga tetap wajib memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit itu, sedangkan fakta dan keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana tetap menjadi tanggung jawabnya dan bukan karena kenyataan yang demikian itu Majelis Hakim kepailitan harus terlebih dahulu mempersilahkan para pihak untuk meminta putusan pada Pengadilan Negeri mengenai fakta dan keadaan pokok perkaranya.

Proses Kepailitan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU KPKPU yang pada intinya sebagai berikut:



- a) Tahap Pendaftaran Permohonan Pernyataan Pailit. Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada Pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Setelah mendaftarkan permohonan pernyataan pailit, Panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan. Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak antara lain: (1). Wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bappepam (sekarang OJK) ataupun Menteri Keuangan; (2). Dapat memanggil Kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU telah terpenuhi;
- b) Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pertama pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Menurut Pasal 6 ayat (7) UU KPKPU, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang tersebut sampai dengan paling lambat

- 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Penundaan ini atas permohonan Debitor dan harus disertai dengan alasan yang cukup;
- c) Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU KPKPU dinyatakan bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bappepam (sekarang OJK), atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk; meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitor; atau menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi Pengelolaan usaha Debitor, dan Pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau penggunaan kekayaan Debitor yang dalam Kepailitan merupakan wewenang Kurator;
- d) Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan Kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU KPKPU. Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Pengaturan dalam BW tidak dipakai istilah “Debitor” dan “Kreditor”, tetapi dipakai istilah si berhutang (*schuldenaar*) dan si berpiutang (*schuldeischer*). Menurut Pasal 1235 BW dihubungkan dengan Pasal 1234 BW, dan Pasal 1239 BW, si berhutang (*schuldenaar*) adalah pihak yang wajib memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya baik perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit*, h. 116.

Pada Pasal 1 angka 37 UU KPKPU memberikan pengertian Bahwa Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Sedangkan Debitor Pailit adalah Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan (*Vide*: Pasal 1 angka 47 UU KPKPU). Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau karena undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan (*Vide*: Pasal 1 angka 2 UU KPKPU).

Berdasarkan asas *Pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para Kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika diantara para Kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>34</sup> Prinsip ini menekankan pada pembagian harta Debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada Kreditor secara berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*).

Hukum Kepailitan dibuat untuk mengatur jalannya transaksional harta Debitor secara adil dan proporsional. Pembagian Kreditor dalam hukum kepailitan menimbulkan konsekuensi bahwasanya diantara Kreditor-Kreditor tersebut ada yang berstatus “istimewa” atau didahulukan dari Kreditor lainnya dalam pembayaran utang Debitor terhadapnya. Hukum kepailitan membagi Kreditor menjadi 3 (tiga) macam yaitu: Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, Kreditor Konkuren.

<sup>34</sup> M Hadi Subhan, *Loc. Cit*, h.29

Penjelasan mengenai klasifikasi Kreditor dalam Hukum Kepailitan, M Hadi Subhan menjabarkannya dengan mengutip pendapat dari Jerry Hoff sebagai berikut:<sup>35</sup>

**“Secured Creditor;** *Rights of secured creditors, security interest are in rem right that vest in the creditor by agreement and subsequent performance of certain formalities. A creditor whose interests are secured by an in rem right is usually entitled to cause the foreclosure of the collateral, without a judgement, to satisfy his claim from the proceeds with priority over the other creditors. This right to foreclose without a judgement is called the right of immediate enforcement”;*

**“Preferred Creditors;** *unlike secure creditors, who have a preference because they agreed upon this with their debtor, the preferred creditors have a preference to their claim. Obviously, the preference issue is only relevant if there is more than one creditor and if the assets of the debtor are not sufficient to pay of all the creditors (there is concursus creditorum). Preferred creditors are required to present their claims to the receiver for verification and are thereby charged a pro rata parte share of costs of the bankruptcy. There are several categories of preferred creditors: creditors who have statutory priority; creditor who have non-statutory priority; estate creditors”;*

**“Unsecured Creditors;** *They do not have priority and will therefore be paid, if any proceeds of the bankruptcy estate remain, after all the other creditors have received payment. Unsecured creditors are required to present their claims for verification to their receiver and they are charged a pro rata parte share of the costs of the bankruptcy”.*

Pembagian Kreditor menjadi 3 (tiga) kualifikasi tersebut berbeda dengan pembagian kreditor pada rezim hukum perdata umum. Dalam hukum perdata umum, pembedaan Kreditor hanya dibedakan menjadi Kreditor Preferen dan Kreditor Konkuren. Kreditor Preferen dalam hukum perdata umum dapat

<sup>35</sup> *Ibid*, h.32.

mencakup Kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan Kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi didalam hukum kepailitan, yang dimaksud dengan Kreditor Preferen hanya Kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak *privilege*, pemegang hak retensi, dan lain sebagainya. Sedangkan Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan diklasifikasikan sebagai Kreditor Separatis.

Perjanjian Pokok utang piutang antara Kreditor dan Debitor seringkali diikuti dengan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang merupakan perjanjian pelengkap untuk dapat mengikat objek dari perjanjian utang piutang tersebut. Jaminan pada umumnya menurut pendapat Agus Yudha Hernoko meliputi:<sup>36</sup>

a. Jaminan Pokok dan Jaminan Tambahan, Jaminan Pokok yaitu jaminan yang berupa sesuatu atau benda<sup>37</sup> dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang

<sup>36</sup> Agus Yudha Hernoko, *Kumpulan Artikel Hukum Kontrak dan Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, h. 45-49.

<sup>37</sup> Pengertian yang paling luas dari “benda” atau disebut juga dengan istilah “*zaak*” adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan hak oleh orang. Disini benda berarti obyek, sebagai lawan dari subyek (orang) dalam hukum. Benda atau barang banyak ditemui didalam setiap aspek kehidupan manusia. Karena benda merupakan suatu hak yang melekat kepemilikan atas pribadi setiap orang. Berbagai jenis benda yang sangat beraneka ragam, hukum harus mengaturnya supaya ada kejelasan dan kepastian peranannya yang dapat menimbulkan berbagai hak dan kewajiban yang melekat pada pemilikinya. Agar mengatur benda menjadi lebih mudah perakitannya dalam norma hukum, pembentuk *Burgerlijk Wetboeek* membaginya kedalam beberapa golongan dengan masing-masing jenisnya. Moch. Isnaeni membagi mengenai benda-benda (barang) sebagai berikut:

1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud (Pasal 503 BW);
2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504 BW);
3. Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai (Pasal 505 BW);
4. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada (Pasal 1131 BW);
5. Benda dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi (Pasal 1163 BW);
6. Benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan (Pasal 1332 BW);
7. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti (Pasal 1694 BW);
8. Benda bertuan dan benda tidak bertuan (Pasal 519 BW).

Dalam Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h. 2-3.

- dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Jaminan tambahan adalah jaminan yang tidak terkait langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan ini dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan;
- b. Jaminan umum dan jaminan khusus, jaminan umum yaitu jaminan yang diberikan oleh Debitor kepada setiap Kreditor, dimana didalamnya terdapat hak-hak tagihan yang memberikan kedudukan yang sama pada setiap Kreditor (konkuren). Jaminan umum ini lahir karena undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW. Jaminan khusus yaitu jaminan yang diberikan oleh Debitor kepada Kreditor yang mempunyai hak dan kedudukan yang didahulukan dalam pelunasan utang Debitor. Jaminan ini menunjuk secara khusus benda-benda tertentu sebagai jaminan atas piutangnya, serta memberikan kedudukan yang istimewa (*privilege*) dan hak untuk didahulukan pada Kreditornya (*Preference*);
  - c. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, jaminan kebendaan yaitu jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, dimana dengan jaminan-jaminan Kreditor mempunyai hak kebendaan (*zaakelijkrecht*) dengan ciri selalu mengikuti dimana benda itu berada (*Droit de Suit Zaakgevolg*), dapat beralih atau dialihkan, diprioritaskan (*azaz prioriteit*), separatis (dalam hal terjadi kepailitan), serta dapat dipertahankan terhadap siapapun (absolut). Kreditor dengan jaminan kebendaan akan mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferen, dengan memperoleh kedudukan istimewa (*privilege*) dan hak yang didahulukan (*Droit de preference*). Jaminan perorangan yaitu jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan. Hal ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1340 BW.

Putusan Pailit dapat berakibat secara khusus terhadap hak jaminan dan hak istimewa (Preferen) antara lain hak gadai, hipotek, hak tanggungan, hak fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU KPKPU. Mengenai Hak dan Kewajiban Debitor, dan Kreditor baik Kreditor Separatis, Kreditor Preferen maupun Kreditor Konkuren Penulis jabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel.1**

**Hak dan Kewajiban Debitor Pailit**

NO	Undang-Undang No. 37 Tahun 2004	KETERANGAN
<b>HAK</b>		
1	Pasal 6 ayat (7)	Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
2	Pasal 11 ayat (3)	Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.
3	Pasal 15 ayat (2)	Dalam hal Debitor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator. (Dalam kaitannya dengan penunjukkan Kurator).
4	Pasal 28 ayat (1)	Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.
5	Pasal 71 ayat (1) huruf d	Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator tambahan atas permintaan Debitor Pailit.
6	Pasal 77 ayat (1)	Setiap Kreditor, panitia Kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan

		perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.
7	Pasal 132 ayat (1)	Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana. (Terkait Pencocokan Piutang).
8	Pasal 142 ayat (2) dan ayat (3)	Setiap Debitor tanggung-menanggung yang mempunyai hak untuk menuntut penggantian dari harta pailit Debitor lainnya yang dinyatakan pailit dapat diterima secara bersyarat dalam pencocokan apabila Kreditor tidak melakukan pencocokan sendiri. dalam hal harta pailit seluruh Debitor tanggung-menanggung melebihi 100% (seratus persen) dari tagihan, kelebihannya dibagikan diantara Debitor tanggung-menanggung menurut hubungan hukum diantara mereka.
9	Pasal 144	Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor.
10	Pasal 150	Debitor Pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan.
11	Pasal 158	Pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap Kreditor baik sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Terkait hal tersebut Debitor Pailit juga berhak mengemukakan alasan guna membela kepentingannya.
12	Pasal 168 ayat (1)	Jumlah uang yang menjadi hak Kreditor yang telah dicocokkan berdasarkan hak istimewa yang diakui serta biaya kepailitan wajib diserahkan langsung kepada Kurator, kecuali apabila Debitor telah memberikan jaminan untuk itu.
13	Pasal 215	Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.



14	Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2)	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
15	Pasal 265	Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor.
<b>KEWAJIBAN</b>		
1	Pasal 8 ayat (1) huruf a	Pengadilan wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri keuangan (Dalam hal ini Debitor Pailit wajib hadir dalam permohonan pailit yang diajukan).
2	Pasal 12 ayat (1)	Pemohon Kasasi wajib menyampaikan kepada Penitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. (Dalam hal ini apabila Debitor Pailit memohon kasasi).
3	Pasal 18 ayat (4)	Jumlah biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Debitor. (Dalam hal ini Debitor Pailit wajib membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator).
4	Pasal 22	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya yang terdapat ditempat itu;</li> </ul>

		<p>b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau</p> <p>c. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.</p> <p>(dalam hal ini Debitor Pailit berhak untuk mendapatkan barang-barang yang telah disebutkan diatas. Perihal barang tersebut tidak menjadi <i>boedel pailit</i> yang harus dilikuidasi).</p>
5	Pasal 95	<p>Permintaan untuk menahan Debitor Pailit harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa Debitor Pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(Dalam hal ini ditafsirkan secara <i>acontrario</i> maka Debitor Pailit wajib melaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2)).</p>
6	Pasal 97	<p>Selama Kepailitan, Debitor Pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas. (Dalam hal ini Debitor Pailit harus tetap berada di daerah domisilinya guna kepentingan kepailitan yang sedang berjalan).</p>
7	Pasal 110	<p>Debitor Pailit wajib menghadap Hakim Pengawas, Kurator, atau Panitia Kreditor apabila dipanggil untuk memberikan keterangan.</p>
8	Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2)	<p>Debitor Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit. Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas, dengan kata lain Debitor Pailit wajib untuk memberikan keterangan tersebut.</p>
9	Pasal 145 ayat (1) dan ayat (3)	<p>Apabila Debitor Pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan</p>

		Pengadilan agar dapat dilihat dengan Cuma-Cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147. Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kepaniteraan Pengadilan maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia Kreditor sementara
10	Pasal 170 ayat (2)	Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah terpenuhi
11	Pasal 224 ayat (2)	Dalam hal Pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.

Selanjutnya akan dijabarkan pula mengenai hak dan kewajiban Kreditor dalam perkara kepailitan, baik itu Kreditor Separatis, Kreditor Preferen maupun Kreditor Konkuran sebagai berikut:

**Tabel. 2.**

**Hak dan Kewajiban Kreditor Separatis**

<b>NO</b>	<b>Undang-Undang No. 37 Tahun 2004</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>HAK</b>		
1	Pasal 10 ayat (1)	Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK), atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha Debitor dan pembayaran kepada Kreditor atau penggunaan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

2	Pasal 11 ayat (3)	Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.
3	Pasal 15 ayat (2)	Dalam hal Debitor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator. (Dalam kaitannya dengan penunjukkan Kurator).
4	Pasal 41	Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
5	Pasal 47 ayat (2)	Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan Kurator. (Dalam hal pembatalan perbuatan Debitor yang merugikan kepentingan Kreditor).
6	Pasal 56 ayat (1)	Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
7	Pasal 57 ayat (2)	Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut.
8	Pasal 59 ayat (1)	Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
9	Pasal 60 ayat (3)	Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan peunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai Kreditor Konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.

10	Pasal 61	Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.
11	Pasal 77 ayat (1)	Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.
12	Pasal 79 ayat (3)	Dalam hal seorang Kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti, atau meninggal, Pengadilan harus mengganti Kreditor tersebut dengan mengangkat seorang diantara 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas. (Dalam hal pengangkatan panitia kreditor).
13	Pasal 81 ayat (1)	Panitia kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan.
14	Pasal 87	Kecuali ditentukan dalam undang-undang ini, segala keputusan rapat Kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh Kreditor dan/atau kuasa Kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan.
15	Pasal 88	Kreditor yang mempunyai hak suara adalah Kreditor yang diakui, Kreditor yang diterima dengan syarat pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan.
16	Pasal 89	Kreditor yang telah memberitahukan kepada Kurator, bahwa untuk kepailitan tersebut telah mengangkat seorang kuasa atau yang rapat telah mewakilkan kepada orang lain maka semua panggilan dan pemberitahuan wajib ditunjukkan kepada kuasa tersebut, kecuali apabila Kreditor meminta kepada Kurator untuk mengirimkan panggilan dan pemberitahuan itu kepada Kreditor sendiri atau seorang kuasa lain.
17	Pasal 90 ayat (2)	Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim pengawas dapat mengadakan rapat apabila dianggap perlu atau atas permintaan panitia kreditor atau paling sedikit 5 (lima) kreditor yang mewakili $\frac{1}{5}$ (satu perlima) bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat yang telah ditetapkan dalam UU KPKPU.
18	Pasal 93 ayat (1) dan ayat (4)	Pengadilan dengan keputusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang

		Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, dibawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pada akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
19	Pasal 112	Atas permintaan dan biaya setiap Kreditor, Panitera wajib memberikan salinan dari surat yang disebutkan di Kepaniteraan untuk dilihat oleh yang berkepentingan.
20	Pasal 115 ayat (2)	Atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.
21	Pasal 121 ayat (2)	Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas.
22	Pasal 124 ayat (2)	Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan kurator.
23	Pasal 133 ayat (1)	Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.
24	Pasal 138	Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki Kreditor Konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.

25	Pasal 142 ayat (1)	Dalam hal terdapat Debitor tanggung-menanggung dan satu atau lebih Debitor dinyatakan pailit, Kreditor dapat mengajukan piutangnya kepada Debitor yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing Debitor yang dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas.
26	Pasal 147 huruf b	Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian dalam hal rencana perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang ditentukan sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat. (dalam hal ini Kreditor mempunyai hak untuk mengundurkan jadwal Rapat rencana Perdamaian).
27	Pasal 157	Selama sidang, Kreditor dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian.
28	Pasal 165 ayat (1)	Meskipun sudah ada perdamaian, Kreditor tetap memiliki hak terhadap para penanggung dan sesama Debitor.
29	Pasal 170 ayat (1)	Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
30	Pasal 218 ayat (1)	Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, setiap Kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan.
31	Pasal 222 ayat (3)	Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.
32	Pasal 228 ayat (2)	Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.

33	Pasal 229 ayat (1) huruf b	Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
34	Pasal 237 ayat (2)	Hakim Pengawas dapat juga melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap waktu selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berdasarkan permintaan satu atau lebih Kreditor. (Dalam hal putusan yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang).
<b>KEWAJIBAN</b>		
1	Pasal 10 ayat (3)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan.
2	Pasal 12 ayat (1)	Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan (dalam hal apabila Kreditor mengajukan kasasi).
3	Pasal 60 ayat (1)	Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.
4	Pasal 90 ayat (1)	Rapat Kreditor wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini (UU KPKPU).
5	Pasal 115 ayat (1)	Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.
6	Pasal 125 ayat (1)	Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh Kreditor sendiri atau wakilnya secara khusus dikuasakan untuk itu, baik pada rapat termaksud, maupun pada hari lain yang telah ditentukan oleh



		Hakim pengawas. (dalam hal rapat pencocokan piutang).
7	Pasal 146	Kurator dan panitia kreditor sementara masing-masing wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 (dalam hal rapat rencana perdamaian yang diajukan Debitor Pailit).
8	Pasal 173 ayat (3)	Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, wajib dipanggil juga untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dan berhak membantah piutang yang dimintakan penerimaannya.

Tabel.3

### Hak dan Kewajiban Kreditor Preferen

NO	Undang-Undang No. 37 Tahun 2004	KETERANGAN
<b>HAK</b>		
1	Pasal 10 ayat (1)	Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK), atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha Debitor dan pembayaran kepada Kreditor atau pengaguan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.
2	Pasal 11 ayat (3)	Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.
3	Pasal 15 ayat (2)	Dalam hal Debitor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan, maka Balai

		Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator. (Dalam kaitannya dengan penunjukkan Kurator).
4	Pasal 41	Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
5	Pasal 47 ayat (2)	Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan Kurator. (Dalam hal pembatalan perbuatan Debitor yang merugikan kepentingan Kreditor).
6	Pasal 56 ayat (1)	Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
7	Pasal 57 ayat (2)	Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut.
8	Pasal 59 ayat (1)	Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
9	Pasal 60 ayat (3)	Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan peunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai Kreditor Konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.
10	Pasal 61	Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.
11	Pasal 77 ayat (1)	Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.

12	Pasal 79 ayat (3)	Dalam hal seorang Kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti, atau meninggal, Pengadilan harus mengganti Kreditor tersebut dengan mengangkat seorang diantara 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas. (Dalam hal pengangkatan panitia kreditor).
13	Pasal 81 ayat (1)	Panitia kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan.
14	Pasal 87	Kecuali ditentukan dalam undang-undang ini, segala keputusan rapat Kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh Kreditor dan/atau kuasa Kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan.
15	Pasal 88	Kreditor yang mempunyai hak suara adalah Kreditor yang diakui, Kreditor yang diterima dengan syarat pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan.
16	Pasal 89	Kreditor yang telah memberitahukan kepada Kurator, bahwa untuk kepailitan tersebut telah mengangkat seorang kuasa atau yang rapat telah mewakilkan kepada orang lain maka semua panggilan dan pemberitahuan wajib ditunjukkan kepada kuasa tersebut, kecuali apabila Kreditor meminta kepada Kurator untuk mengirimkan panggilan dan pemberitahuan itu kepada Kreditor sendiri atau seorang kuasa lain.
17	Pasal 90 ayat (2)	Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim pengawas dapat mengadakan rapat apabila dianggap perlu atau atas permintaan panitia kreditor atau paling sedikit 5 (lima) kreditor yang mewakili $\frac{1}{5}$ (satu perlima) bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat yang telah ditetapkan dalam UU KPKPU.
18	Pasal 93 ayat (1) dan ayat (4)	Pengadilan dengan keputusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, dibawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pada akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengadilan dapat

		memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
19	Pasal 112	Atas permintaan dan biaya setiap Kreditor, Panitia wajib memberikan salinan dari surat yang disebutkan di Kepaniteraan untuk dilihat oleh yang berkepentingan.
20	Pasal 115 ayat (2)	Atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.
21	Pasal 121 ayat (2)	Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas.
22	Pasal 124 ayat (2)	Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan kurator.
23	Pasal 133 ayat (1)	Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.
24	Pasal 138	Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki Kreditor Konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.
25	Pasal 142 ayat (1)	Dalam hal terdapat Debitor tanggung-menanggung dan satu atau lebih Debitor dinyatakan pailit, Kreditor dapat mengajukan piutangnya kepada Debitor yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing Debitor yang dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas.
26	Pasal 147 huruf b	Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145,

		ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian dalam hal rencana perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang ditentukan sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat. (dalam hal ini Kreditor mempunyai hak untuk mengundurkan jadwal Rapat rencana Perdamaian).
27	Pasal 157	Selama sidang, Kreditor dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian.
28	Pasal 165 ayat (1)	Meskipun sudah ada perdamaian, Kreditor tetap memiliki hak terhadap para penanggung dan sesama Debitor.
29	Pasal 170 ayat (1)	Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
30	Pasal 218 ayat (1)	Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, setiap Kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan.
31	Pasal 222 ayat (3)	Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.
32	Pasal 228 ayat (2)	Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
33	Pasal 229 ayat (1) huruf b	Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

34	Pasal 237 ayat (2)	Hakim Pengawas dapat juga melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap waktu selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berdasarkan permintaan satu atau lebih Kreditor. (Dalam hal putusan yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang).
<b>KEWAJIBAN</b>		
1	Pasal 10 ayat (3)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan.
2	Pasal 12 ayat (1)	Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan (dalam hal apabila Kreditor mengajukan kasasi).
3	Pasal 60 ayat (1)	Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.
4	Pasal 90 ayat (1)	Rapat Kreditor wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini (UU KPKPU).
5	Pasal 115 ayat (1)	Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.
6	Pasal 125 ayat (1)	Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh Kreditor sendiri atau wakilnya secara khusus dikuasakan untuk itu, baik pada rapat termaksud, maupun pada hari lain yang telah ditentukan oleh Hakim pengawas. (dalam hal rapat pencocokan piutang).

7	Pasal 146	Kurator dan panitia kreditor sementara masing-masing wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 (dalam hal rapat rencana perdamaian yang diajukan Debitor Pailit).
8	Pasal 173 ayat (3)	Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, wajib dipanggil juga untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dan berhak membantah piutang yang dimintakan penerimaannya.

Melihat tabel diatas, hak dan kewajiban Kreditor Separatis maupun Kreditor Preferen secara garis besar tidak terdapat perbedaan. Selanjutnya akan dijabarkan mengenai beberapa hak dan kewajiban Kreditor Konkuren dalam permohonan pailit sebagai berikut:

**Tabel. 4**

**Hak dan Kewajiban Kreditor Konkuren**

<b>NO</b>	<b>Undang-Undang No. 37 Tahun 2004</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>HAK</b>		
1	Pasal 10 ayat (1)	Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK), atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha Debitor dan pembayaran kepada Kreditor atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.
2	Pasal 11 ayat (3)	Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

3	Pasal 15 ayat (2)	Dalam hal Debitor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator. (Dalam kaitannya dengan penunjukkan Kurator).
4	Pasal 37 ayat (1)	Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penterahan dilaksanakan dinyatakan pailit, maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. (dalam hal masuknya pihak ketiga sebagai Kreditor Konkuren).
4	Pasal 41	Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
5	Pasal 47 ayat (2)	Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan Kurator. (Dalam hal pembatalan perbuatan Debitor yang merugikan kepentingan Kreditor).
6	Pasal 56 ayat (1)	Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
7	Pasal 57 ayat (2)	Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut.
	Pasal 71 ayat (2)	Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator tambahan atas usul Kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan



		suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
8	Pasal 77 ayat (1)	Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.
9	Pasal 79 ayat (3)	Dalam hal seorang Kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti, atau meninggal, Pengadilan harus mengganti Kreditor tersebut dengan mengangkat seorang diantara 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas. (Dalam hal pengangkatan panitia kreditor).
10	Pasal 81 ayat (1)	Panitia kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan.
11	Pasal 87	Kecuali ditentukan dalam undang-undang ini, segala keputusan rapat Kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh Kreditor dan/atau kuasa Kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan.
12	Pasal 88	Kreditor yang mempunyai hak suara adalah Kreditor yang diakui, Kreditor yang diterima dengan syarat pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan.
13	Pasal 89	Kreditor yang telah memberitahukan kepada Kurator, bahwa untuk kepailitan tersebut telah mengangkat seorang kuasa atau yang rapat telah mewakilkan kepada orang lain maka semua panggilan dan pemberitahuan wajib ditunjukkan kepada kuasa tersebut, kecuali apabila Kreditor meminta kepada Kurator untuk mengirimkan panggilan dan pemberitahuan itu kepada Kreditor sendiri atau seorang kuasa lain.
14	Pasal 90 ayat (2)	Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim pengawas dapat mengadakan rapat apabila dianggap perlu atau atas permintaan panitia kreditor atau paling sedikit 5 (lima) kreditor yang mewakili $\frac{1}{5}$ (satu perlima) bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat yang telah ditetapkan dalam UU KPKPU.

15	Pasal 93 ayat (1) dan ayat (4)	Pengadilan dengan keputusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, dibawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pada akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
16	Pasal 112	Atas permintaan dan biaya setiap Kreditor, Panitia wajib memberikan salinan dari surat yang disebutkan di Kepaniteraan untuk dilihat oleh yang berkepentingan.
17	Pasal 115 ayat (2)	Atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.
18	Pasal 121 ayat (2)	Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas.
19	Pasal 124 ayat (2)	Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan kurator.
20	Pasal 133 ayat (1)	Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.
21	Pasal 142 ayat (1)	Dalam hal terdapat Debitor tanggung-menanggung dan satu atau lebih Debitor dinyatakan pailit, Kreditor dapat mengajukan piutangnya kepada Debitor yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing Debitor yang dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas.

22	Pasal 147 huruf b	Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian dalam hal rencana perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang ditentukan sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat. (dalam hal ini Kreditor mempunyai hak untuk mengundurkan jadwal Rapat rencana Perdamaian).
23	Pasal 157	Selama sidang, Kreditor dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian.
24	Pasal 165 ayat (1)	Meskipun sudah ada perdamaian, Kreditor tetap memiliki hak terhadap para penanggung dan sesama Debitor.
25	Pasal 170 ayat (1)	Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
26	Pasal 218 ayat (1)	Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, setiap Kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan.
27	Pasal 222 ayat (3)	Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.
28	Pasal 228 ayat (2)	Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
29	Pasal 229 ayat (1) huruf b	Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)

		bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
30	Pasal 237 ayat (2)	Hakim Pengawas dapat juga melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap waktu selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berdasarkan permintaan satu atau lebih Kreditor. (Dalam hal putusan yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang).
<b>KEWAJIBAN</b>		
1	Pasal 10 ayat (3)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan.
2	Pasal 12 ayat (1)	Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan (dalam hal apabila Kreditor mengajukan kasasi).
3	Pasal 60 ayat (1)	Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.
4	Pasal 90 ayat (1)	Rapat Kreditor wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini (UU KPKPU).
5	Pasal 115 ayat (1)	Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.
6	Pasal 125 ayat (1)	Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh Kreditor sendiri atau wakilnya secara khusus dikuasakan untuk itu, baik pada rapat termaksud, maupun pada hari lain yang telah ditentukan oleh Hakim pengawas. (dalam hal rapat pencocokan piutang).
7	Pasal 146	Kurator dan panitia kreditor sementara masing-masing wajib memberikan pendapat tertulis tentang

		rencana perdamaian dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 (dalam hal rapat rencana perdamaian yang diajukan Debitor Pailit).
8	Pasal 173 ayat (3)	Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, wajib dipanggil juga untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dan berhak membantah piutang yang dimintakan penerimaannya.

Sebagai tambahan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 diambil kesimpulan bahwa upah pekerja lebih diutamakan apabila terjadi kepailitan terhadap tagihan Kreditor Separatis, tagihan hak negara (pajak), kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah.

Mengenai tugas dan kewenangan Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan. Tepat setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Hakim, segala kepengurusan harta pailit (*boedel pailit*) tidak lagi berada ditangan Debitor, melainkan telah berpindah demi hukum kepada penguasaan penuh Kurator. Pendapat Vollmar menyatakan bahwa: “*De kurator is belast, aldus de wet. Met her beheer en de vereffening van de failliete boedel*” (Kurator adalah bertugas menurut undang-undang, mengurus dan membereskan harta pailit).<sup>38</sup> Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan) didalamnya, Kurator harus independen. Hal tersebut karena demikian besar kewenangan dari Kurator terhadap harta pailit.<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 67A ayat (2) *jo* Pasal 217E ayat (3) huruf b UU KPKPU, Kurator yang melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dan Pengurus yang melakukan pengurusan harta Debitor Pailit wajib terlebih dahulu terdaftar pada Departemen Kehakiman RI (sekarang Kementerian Hukum dan

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 108.

<sup>39</sup> *Ibid*,

HAM RI). Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Kehakiman telah mengeluarkan Keputusan Nomor. M.08-HT.05.10 Tahun 1998 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus. Pengaturan tersebut saat ini telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 726 Tahun 2013).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2013 orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran sebagai Kurator harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
- c. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Advokat, akuntan publik, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi;
- f. Telah mengikuti Pelatihan Kurator dan Pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang dilakukan oleh Komite Bersama;
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga; dan

- i. Membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Tanda Daftar Kurator maupun Pengurus berlaku sepanjang Kurator dan Pengurus masih terdaftar dalam anggota aktif sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Secara garis besar tugas Kurator dibagi atas 2 (dua) tahap yaitu tahap pengurusan diantaranya adalah: mendata; melakukan verifikasi atas kewajiban Debitor pailit; mendata dan melakukan penelitian asset Debitor Pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki Debitor pailit. Tahapan selanjutnya adalah tahap pemberesan yaitu melakukan pembagian.<sup>40</sup>

Apabila dikaji lebih lanjut, maka tugas kurator terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Administratif;

Melalui kapasitasnya Kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan sebagai contoh dalam hal Kurator wajib melaksanakan pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4) UU KPKPU (pengumuman tersebut diumumkan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, dan sekurang-kurangnya

<sup>40</sup> Arkisman, *Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Mengurus Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Pro Hukum, Vol.IV, Nomor 1, Juni 2015, h. 10.

diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim pengawas)<sup>41</sup>; mengundang rapat-rapat Kreditor; mengamankan harta kekayaan Debitor Pailit; melakukan inventarisasi harta Pailit (*Vide*: Pasal 91 UU KPKPU); seorang Kurator juga wajib membuat Laporan Rutin kepada Hakim Pengawas (*Vide*: Pasal 70B ayat (1) UU KPKPU). Selama menjalankan kewenangan administratifnya, Kurator mempunyai kewenangan paksa (upaya paksa) antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) *jo* Pasal 90 ayat (1) UU KPKPU.

## 2. Tugas Mengurus dan Mengelola Harta Pailit;

Selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan *insolvent* maka Kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha Debitor Pailit sebagai organ perseroan (direksi) atas izin Rapat Kreditor (*Vide*: Pasal 95 ayat (1) UU KPKPU). Pengelolaan tersebut hanyalah dapat dijalankan apabila Debitor masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan. Kewenangan yang diberikan dalam menjalankan pengelolaan ini termasuk diantaranya: kewenangan untuk membuka seluruh korespondensi yang diberikan kepada Debitor Pailit (*Vide*: Pasal 14 *jo* Pasal 96 UU KPKPU); Kewenangan untuk meminjam dana pihak ketiga dengan dijamin dengan harta pailit yang belum dibebani demi kelangsungan usaha (*Vide*: Pasal 67 ayat (3) ayat (4) UU KPKPU); kewenangan

<sup>41</sup> Perihal pengumuman yang diumumkan oleh Kurator adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar putusan pernyataan pailit;
2. Identitas, alamat dan pekerjaan Debitor;
3. Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara Kreditor apabila telah ditunjuk;
4. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor; dan
5. Identitas Hakim Pengawas.

Dalam Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis; Hukum Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, h.64.



khusus untuk mengakhiri sewa, memutuskan hubungan kerja (PHK) dan perjanjian lainnya.

3. Tugas Melakukan pemberesan-pemberesan.

Tugas utaa seorang Kurator adalah melakukan pemberesan, yaitu adalah suatu keadaan dimana Kurator melakukan pembayaran kepada para Kreditor Konkuren dari hasil penjualan harta pailit.

Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan Kurator (pengurus pailit) dalam hukum kepailitan merupakan suatu tanggung jawab yang harus dijalankan dengan itikad baik, jujur dan terbuka. Seiring pendapat Munir Fuadi menyatakan bahwa hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) itu merupakan hubungan dimana salah satu pihak berkewajiban bertindak untuk kepentingan pihak lain sebatas hal-hal yang berada dalam lingkup hubungan tersebut.<sup>42</sup> Kualifikasi itikad baik ditekankan pada substansi *specity standart* perilaku sehingga pemberian kepercayaan untuk mengemban *fiduciar duty* itu didasarkan pada *fiduciary capacity* dapat dilihat dari fakta bahwa kekayaan yang diurus maupun bisnis yang ditransaksikan itu bukanlah miliknya, namun suatu tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.<sup>43</sup>

Perihal Kurator dalam UU KPKPU, memungkinkan diangkatnya lebih dari 1 (satu) orang Kurator harta pailit. Dalam hal yang demikian ini, maka terbentuklah “Dewan Kurator” maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 32.

<sup>43</sup> Susmayanti, Riana, *Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurut UU Yayasan dalam menjalankan Tugasnya Pada Yayasan Pendidikan Tinggi*, Jurnal Arena Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Vol.1, Nomor 1 2008, h.35.

Kurator tersebut memerlukan persetujuan lebih dari ½ (setengah) jumlah para kurator. Jika suara setuju maupun tidak setuju sama banyaknya, maka tindakan dimaksud hanya dapat dilakukan oleh persetujuan Hakim Pengawas.<sup>44</sup>

Kurator juga berwenang untuk mengajukan tuntutan hukum (gugatan) ataupun menghadapi tuntutan hukum atas harta pailit. Melakukan gugatan *Actio Pauliana* yaitu gugatan yang meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor pailit sebelum adanya putusan pailit, dimana perbuatan tersebut dianggap merugikan harta pailit. Berdasarkan Pasal 42 UU KPKPU merinci secara detail perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan harta pailit, yakni dalam hal perbuatan tersebut:<sup>45</sup>

- a. Merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. Dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
  - 1) Suami atau istrinya, anak angkat; atau keluarganya sampai derajat ketiga;
  - 2) Suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah anggota Direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- d. Dilakukan oleh Debitor berbadan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
  - 1) Anggota Direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga dari anggota Direksi atau Pengurus tersebut;
  - 2) Perorangan, baik sendiri atau secara bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50%

<sup>44</sup> Ahmad Yani, *Op.Cit*, h.66.

<sup>45</sup> M Hadi Subhan, *Op. Cit*, h. 113.

(lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

- 3) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU KPKPU dinyatakan bahwa Kurator juga mempunyai tanggung jawab hukum terhadap pekerjaannya tersebut. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kaitannya dengan pertanggung jawaban Kurator tersebut, maka Kurator wajib menyampaikan Laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU KPKPU mengatur bahwa: “Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang”. Hakim Pengawas juga termasuk hakim dalam Pengadilan Niaga, yang syarat pengangkatannya dilakukan berdasarkan Pasal 283 ayat (2) UU KPKPU. Pada dasarnya kedudukan semua hakim dalam perkara permohonan kepailitan adalah sejajar, akan tetapi pada saat proses penyelesaian perkarakepailitan dimana dalam putusannya terdapat penunjukkan dan pengangkatan Hakim Pengawas, maka kedudukan Hakim Pengawas menjadi tidak sejajar dengan Majelis Hakim pada perkara kepailitan. Hal tersebut dikarenakan Hakim Pengawas tersebut telah ditunjuk dan diangkat untuk menyelesaikan suatu putusan.

Hakim Pengawas walaupun berada dibawah Majelis Hakim pemeriksa perkara kepailitan, tetap mempunyai Tugas dan wewenang yang tidak kalah pentingnya dibandingkan Majelis Hakim pemeriksa perkara. Sutan Remi Sjahdeini menyebutkan bahwa terdapat tugas dan wewenang Hakim Pengawas sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Menerima permohonan dari Kreditor Preferen atau pihak ketiga yang permohonannya untuk mengangkat penangguhan atas hak eksekusi;
2. Memberikan pendapat kepada Pengadilan Niaga sebelum memutus sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit;
3. Mendengarkan keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan;
4. Menyampaikan surat panggilan kepada parasaksi untuk didengar keterangannya oleh Hakim pengawas;
5. Dalam hal saksi bertempat tinggal diluar daerah hukum yang memutus pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi;
6. Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk memperoleh pinjaman dari Bank ketiga yang dalam melakukan pinjaman tersebut Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
7. Memberikan izin kepada Kurator untuk menghadap dimuka Pengadilan kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang;
8. Menerima laporan dari Kurator setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya;
9. Memberikan perpanjangan waktu bagi Kurator untuk menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas;
10. Menerima keberatan yang diajukan oleh Kreditor, panitia kreditor dan Debitor Pailit terhadap perbuatan yang dilakukan Kurator;
11. Menawarkan kepada Kreditor untuk membentuk panitia kreditor secara tetap setelah pencocokan piutang selesai dilakukan;
12. Menentukan waktu diadakan rapat kreditor pertama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan;
13. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator, Hakim pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat Kreditor pertama;

<sup>46</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Loc.Cit*, h. 236-240.

14. Mengetuai rapat Kreditor;
15. Menentukan waktu diadakan rapat Kreditor berikutnya bila Hakim Pengawas menanggapi hal itu perlu;
16. Memberikan izin kepada Debitor Pailit apabila selama dalam kepailitan akan meninggalkan domisilinya;
17. Paling lambat setelah 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak, dan menetapkan waktu diadakan pencocokan piutang;
18. Meminta agar Debitor Pailit yang hadir dalam rapat pencocokan piutang memberikan keterangan sebenarnya mengenai sebab kepailitan dan keadaan harta pailit;
19. Dalam rapat pencocokan piutang, membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar utang yang dibantah oleh Kurator;
20. Mendamaikan para pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan atau memeriksa perselisihan antara pihak tersebut;
21. Memerintahkan kepada para pihak yang berselisih mengenai piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan untuk menyelesaikan perselisihan itu melalui pengadilan.

Setelah melakukan pengumuman berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU KPKPU menyatakan bahwa Tugas pertama dari Hakim Pengawas setelah kepailitan diumumkan ke publik adalah menentukan hari, tanggal waktu dan tempat rapat kreditor pertama. Kedudukan rapat ini sangat penting karena dalam rapat ini dijabarkan mengenai hal-hal yang banyak menentukan proses kepailitan yang akan dilakukan. Dalam rapat ini dilakukan pengenalan, jadwal rapat-rapat selanjutnya, komunikasi dengan Kurator dan Hakim Pengawas, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan sebagainya.

Sesuai dengan istilahnya, Hakim Pengawas harus mengawasi jalannya pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator (*Vide*: Pasal 65 UU KPKPU). Hakim Pengawas juga nantinya yang akan menilai pekerjaan Kurator terkait

pemberesan harta pailit termasuk pula menentukan besaran imbalan jasa yang didapatkan Kurator setelah selesai melaksanakan pekerjaannya yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82). Hakim Pengawas memegang peran penting dalam kegiatan pencocokan utang piutang yang pada tahap ini dibahas mengenai pertimbangan terhadap Kreditor dan urutan hak-hak masing-masing Kreditor. Hakim Pengawas memimpin rapat pencocokan utang piutang ini dan berita acaranya ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera berdasarkan Pasal 126 ayat (4) UU KPKPU.

Besarnya kewenangan yang diberikan oleh UU KPKPU kepada Kurator dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit, dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang demi menguntungkan pihak Kurator sendiri ataupun salah satu dari pihak Kreditor yang bersangkutan (hal tersebut dikarenakan seorang Kurator bertanggung jawab atas harta pailit). Untuk mengawasi pemberesan dan pengurusan harta pailit tersebut itulah secara filosofis tujuan diangkatnya seorang Hakim Pengawas (*Rechter Commisaris*).<sup>47</sup>

Seorang Debitor kehilangan haknya dalam menguasai hartanya sesudah putusan pailit dijatuhkan kecuali yang dikecualikan oleh UU KPKPU. Hakim Pengawas juga mengawasi mengenai beberapa hal yang dapat dikecualikan dari Harta Pailit sesuai ketentuan Pasal 22 UU KPKPU. Hakim Pengawas mengawasi

<sup>47</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 122.

dan memutuskan perihal perbedaan pendapat antara Debitor dan Kurator juga dengan Kreditor mengenai benda-benda apa atau berapa besaran uang yang dapat diberikan kepada Debitor Pailit. Seorang Hakim Pengawas dalam melihat dan memutuskan hal ini perlu melihat secara obyektif kebutuhan Debitor.<sup>48</sup>

Apabila Hakim Pengawas tidak berhasil untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut, maka untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ditempuh *renvooi procedure*, yaitu Hakim Pengawas memerintahkan kepada pihak yang berselisih untuk mengajukan penyelesaian melalui pengadilan.<sup>49</sup> Pengadilan yang akan menyelesaikan bantahan dalam proses pencocokan piutang tersebut adalah Pengadilan Niaga yang memutus pernyataan permohonan pailit. Dalam *Renvooi Procedure* akan diselesaikan bantahan-bantahan antara para pihak yang terjadi dalam proses pencocokan piutang.

Kewenangan yang dimiliki oleh Hakim Pengawas selain mengawasi jalannya pemberesan terhadap harta pailit, Hakim Pengawas juga memiliki kewenangan untuk memberikan izin terhadap beberapa tindakan yang akan dilakukan Kurator terkait pemberesan dalam perkara kepailitan sebagai berikut :

1. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik Debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka

<sup>48</sup> Andriani Nurdin, *Buku Pedoman Hakim Pengawas Tentang Penyusunan Penetapan (Naskah Uji Coba)*, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, 2009, h.12.

<sup>49</sup> Pupung Faisal, *Kajian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan Renvooi Procedure Dalam Proses Kepailitan*, Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Vol.2, Nomor 1, Edisi Januari-Juni 2005, h.137. mengutip pendapat Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2010, h.172.

- dengan izin Hakim pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit (*Vide*: Pasal 33 UU KPKPU);
2. Untuk tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas (*Vide*: Pasal 40 ayat 91) UU KPKPU);
  3. Untuk menghadap di sidang pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3) UU KPKPU (*Vide*: Pasal 69 ayat (5) UU KPKPU);
  4. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh Kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin Hakim Pengawas (*Vide*: Pasal 108 ayat (2) UU KPKPU);
  5. Kurator setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin Hakim Pengawas, berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara (*Vide*: Pasal 109 UU KPKPU);
  6. Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (*Vide*: Pasal 185 ayat (1) UU KPKPU). Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas (*Vide*: Pasal 185 ayat (2) UU KPKPU). Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas (*Vide*: Pasal 185 ayat (3) UU KPKPU).



Pada prinsipnya Kurator dapat dipidanakan terkait dengan pebuatannya baik kesalahan maupun kesengajaan yang berdampak pada ruginya harta pailit. Berdasarkan pasal 1365 BW yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum sehingga Kurator juga bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian yang diterima oleh para pihak. Hal tersebut apabila disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh Kurator diluar kewenangannya.

## **2.2. Ketentuan Pidana Yang Dapat Dikenakan Terhadap Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit**

Hukum pidana yang salah satu kriterianya adalah melindungi harta kekayaan dari seseorang merujuk pada beberapa ketentuan pidana terkait harta kekayaan sebagai berikut :

### **1. Pencurian;**

Secara umum diatur dalam Pasal 362 KUHP: “Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruh nya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp. 900.-. Pencurian memiliki beberapa unsur pasal di dalamnya sebagai berikut:

#### **a. Barangsiapa;**

Pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orang nya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. Tegasnya kata “barangsiapa” Menurut

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; dengan demikian perkataan “barangsiapa” atau “setiap orang”.

Secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; konsekuensi logis hal ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat serta dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memory van Toelichting*. Menunjukkan orang yang apabila memenuhi semua unsur tindak pidana dalam pasal 362 KUHP maka dirinya dapat dipidana.<sup>50</sup>

Sebagai tambahan bahwa unsur ini lebih melihat pada pelaku unsur (*bestanddeel*) ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (*naturlijke person*) dan korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*. Menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*naturlijke person*) dan

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1999, h.8.

badan hukum (*recht person*)<sup>51</sup>. Barangsiapa ini lebih kepada sosok pribadi maupun orang yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisiknya adalah baik sehat ataupun tidak sehat. Dimana sosok tersebut secara sederhana dianggap sebagai orang perorangan. Unsur barangsiapa ini adalah sebagai unsur obyektif delik dimana mampu dibuktikan dengan sangat cepat dan kasat mata sudah diketahui bahwa kejahatan ini dilakukan olehnya.

**b. Mengambil suatu barang;**

Pengertian mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang dan mengalihkannya ketempat lain.<sup>52</sup> Menurut van Bemmellen arti *wegnemen* sebagai tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain atau tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan barang kekayaan itu.<sup>53</sup>

Untuk dapat dikenakan pasal 362 KUHP ini proses “pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, orang yang karena keliru mengambil barang di jalan kemudian diambilnya dengan maksud ingin dimiliki dapat pula dikategorikan sebagai mencuri. Terdapat 3 (tiga) teori mengenai pengambilan barang tersebut yakni :

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.12

<sup>52</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, h.15

<sup>53</sup> Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h.28

- Teori Kontrektasi (*contrectatie theorie*); bahwa untuk adanya suatu perbuatan mengambil diisyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- Teori Ablasi (*ablatie theorie*); untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- Teori Aprehensi (*apprehensive theorie*); berdasarkan teori ini adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata.<sup>54</sup>

**c. Barang Milik Orang Lain**

Mengenai obyek pencurian pada awalnya menurut penjelasan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud saja. Benda tidak bergerak dapat menjadi obyek pencurian apabila sudah terlepas dari benda tetap dan menjadi bergerak. Perihal benda tersebut tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, dapat pula sebagian saja, atau malah seluruhnya dari benda tersebut adalah kepemilikan dari orang lain.

**d. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Atau dikuasai**

Unsur obyektif dalam tindak pidana pencurian adalah dengan adanya “wujud perbuatan memiliki barang” tersebut. Perbuatan ini dapat bermacam-macam wujudnya seperti : menjualkan, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri dan bahkan tidak berbuat apa-apa terhadap barang itu, juga tetapi tidak mempersilahkan orang lain untuk berbuat apa-apa terhadap barang itu, juga tidak

<sup>54</sup> Lamintang dan C. Simorangkir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hal Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1979, h.15

mempersilahkan orang lain untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya.<sup>55</sup> Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 jo Arrest Hoge Road* Tanggal 26 Maret 1906 pada intinya adalah si pelaku bertindak seolah-olah dirinya adalah pemilik sah dari barang tersebut.

e. Secara Melawan Hukum

Konsep melawan hukum telah dijelaskan sebelumnya bahwa dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum adalah melawan peraturan perundang-undangan, norma kesusuilaan dan norma kepatutan.

Kurator dapat juga dimintai pertanggungjawaban apabila telah merugikan harta pailit dengan pasal pencurian. Bisa jadi Kurator dalam tindakannya sengaja untuk mengambil barang milik Debitor Pailit yang dalam penguasaannya sehingga menimbulkan kerugian bagi Debitor Pailit dan akan berdampak pada kurangnya pemenuhan pembayaran yang akan diterima oleh Kreditor.

2. Penggelapan

Secara umum diatur dalam pasal 372 KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hokum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam pidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 900,-“ . (Penggelapan Biasa).

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*,h.16.

Penggelapan secara konsep hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Perbedaannya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada dalam penguasaan si pencuri, si pencuri masih harus “mengambil” nya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah berada dalam penguasaan pelaku tidak dengan cara melawan hukum, Hal ini lebih dimungkinkan dilakukan oleh Kurator dalam pengurusan harta pailit, dimana dirinya sengaja untuk menjual secara murah ataupun malah menggelapkan harta pailit yang berada dalam .penguasaannya yang menyebabkan kerugian bagi pemilik harta pailit tersebut.

### BAB III

## PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN HARTA PAILIT

### 3.1. Sanksi Pidana Bagi Kurator Serta Pertanggung Jawaban Pidananya

Mengenai Kepailitan, didalamnya terdapat persinggungan antara hukum perdata dengan hukum pidana. Terdapat beberapa tindakan yang dalam jalannya suatu perkara kepailitan yang masih sulit ditentukan apakah tindakan tersebut masuk kedalam ranah perdata atautah pidana. Lembaga kepailitan memang sengaja di *design* agar proses pembagian harta Debitor Pailit dapat dibagi secara adil dan proporsional, serta sebisa mungkin dihindari mengenai tindakan-tindakan maupun keputusan-keputusan yang dapat merugikan para pihak yang terlibat didalamnya.

Di satu sisi M. Hadi Subhan berpendapat bahwa Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari pasu prorate parte* dalam rezim hukum kekayaan (*vermogensrechts*).<sup>56</sup> Berdasarkan Pasal 1131 BW yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Rumusan ini bermakna bahwa segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

<sup>56</sup> M. Hadi Subhan, *Loc. Cit*, h.3.

dalam ranah harta kekayaan (keperdataan) akan selalu membawa akibat terhadap harta kekayaannya.

Disisi lain Didik Endro Purwoleksono berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu:

1. Nyawa; Bagi yang melanggar kepentingan hukum ini yaitu menghilangkan nyawa orang lain akan diancam antara lain Pasal 338 KUHP, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan, akan diancam dengan ketentuan Pasal 340 KUHP. Demikian juga apabila perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan karena kelalaiannya sehingga menyebabkan matinya orang lain, maka akan diancam dengan Pasal 359 KUHP;
2. Badan atau tubuh manusia; Ancaman Pidana bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat membahayakan badan atau tubuh orang lain akan diancam antara lain dengan Pasal 351 KUHP;
3. Kehormatan; Bagi barangsiapa yang mengancam atau menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, akan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 310 KUHP;
4. Kemerdekaan; Pasal 333 KUHP mengancam dengan pidana bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang;
5. Harta Benda; Pasal 362 KUHP yang merupakan pasal tentang pencurian barang milik orang lain baik seluruh maupun sebagian<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, h.22.



Menyangkut permasalahan harta kekayaan dalam hukum kepailitan berada dalam tanggung jawab dan kewenangan Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit. Hal yang paling disorot dan mungkin terjadi adalah dilakukannya Penyelewengan harta pailit oleh Kurator yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi Debitor Pailit karena berkurangnya jumlah nilai materiil atas hartanya sehingga berdampak pula pada kurangnya pemenuhan pembayaran utang yang diterima oleh Kreditor. Berdasarkan Pasal 72 UU KPKPU menyatakan bahwa seorang Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti rugi kerugian apabila karena kelalaiannya terlebih lagi karena kesalahannya merugikan beberapa pihak yang terikat dalam kepailitan.

Berdasarkan pendapat Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab Kurator tersebut tidaklah lebih berat bahkan sama saja dengan ketentuan yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (termasuk didalamnya melawan hukum pidana). menurut sifatnya Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Kurator dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkan secara pribadi terhadap kerugian yang diterima oleh pihak-pihak dalam kepailitan. Hal tersebut apabila disebabkan oleh tindakan kurator yang dilakukan diluar kewenangannya, apabila tindakan Kurator dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam UU KPKPU dan dengan itikad baik, namun ada hal-hal lain diluar kuasa Kurator dan ternyata mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, maka Kurator tidak bertanggung jawab secara pribadi.<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 57.

Hal di atas mengacu pula pada Pasal 78 UU KPKPU yang mengatur bahwa dengan tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin yang diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 UU KPKPU tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Kurator. Sehubungan dengan perbuatan tersebut Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap Debitor Pailit dan Kreditor.

Pertanggung jawaban secara pidana memiliki perbedaan dengan pertanggung jawaban secara keperdataan. Secara keperdataan tanggung jawab lebih dikenal dengan istilah Tanggung Gugat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb.<sup>59</sup> Pendapat mengenai tanggung jawab dikenal ada 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Tanggung Jawab dalam arti *accountability*  
Tanggung jawab yang ada kaitannya dengan keuangan atas kepercayaan, misalnya akuntan harus mempertanggung jawabkan laporan keuangannya;
2. Tanggung Jawab dalam arti *responsibility*  
Tanggung jawab dalam arti hukum publik, misalnya pelaku dapat dituntut didepan pengadilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tanggung Jawab dalam arti *liability*  
Tanggung jawab hukum menurut hukum perdata, misalnya kewajiban untuk membayar ganti kerugian atau penderitaan yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku. Korban dapat menuntut didepan pengadilan perdata untuk membayar kerugian

<sup>59</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 899.

kepada pelaku baik orang (*natuurlijk persoon*) ataupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang menyebabkan kerugian itu.<sup>60</sup>

Pendapat selanjutnya mengenai tanggung gugat menurut Peter Mahmud Marzuki adalah dikenal dengan istilah “*liability*” dalam Bahasa Inggris dan “*aansprakelijkheid*” dalam Bahasa Belanda. Peter Mahmud Marzuki memaknai bahwa Tanggung Gugat merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab.<sup>61</sup>

Tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi (berupa materi) atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Tergugat harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain (Penggugat) karena telah melakukan perbuatan hukum (*onrechtmatigedaad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut, karena itu istilah tanggung gugat lebih tepat berada dalam ranah keperdataan (hukum privat). Barda Nawawi Arief memberikan jenis-jenis tanggung gugat yaitu:<sup>62</sup>

1. Prinsip Tanggung Gugat atas dasar kesalahan (*Liability based on fault or liability based on the fault principle*);  
Pembuktian kesalahan Tergugat harus dilakukan oleh Penggugat (pihak yang dirugikan);
2. Prinsip Tanggung Gugat atas dasar praduga bersalah (*Rebutable presumption of liability principle/presumed liability*);  
Tergugat dianggap selalu bersalah kecuali apabila dapat membuktikan hal-hal yang dapat membebaskannya dari kesalahan. Tanggung gugat ini mirip dengan pendapat J.H. Niuwenhuis yang dikenal dengan istilah “*schuldaansprakelijkheid met om kering van*”

<sup>60</sup> K. Martono, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.306-308.

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, h.258.

<sup>62</sup> Yusuf Sofhie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.368. dalam Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, 1994.

*bewijlast*” atau “Tanggung gugat terbalik” (Pembalikan beban pembuktian).<sup>63</sup>

3. Prinsip Tanggung Gugat yang dialihkan (*Vicarious Liability*);  
Mengharuskan seseorang bertanggung gugat atas perbuatan orang lain atau disebut juga *imputed liability*. Dalam jenis tanggung gugat ini tidak selalu diperlukan adanya hubungan majikan-pegawai namun juga dapat merupakan suatu hubungan mewakili kepentingan (*agents*) suatu korporasi.
4. Prinsip Tanggung Gugat mutlak atau tanggung gugat absolut (*no-fault liability; strict liability; absolute liability principle*).  
Pihak yang menimbulkan kerugian (Tergugat selalu bertanggung gugat tanpa melihat siapa yang bersalah, atau dengan kata lain, prinsip tanggung gugat ini memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan, apakah pada kenyataannya hal tersebut ada atau tidak ada).

Salah satu cara untuk membedakan prinsip-prinsip tanggung gugat tersebut pada dasarnya dapat dilihat dari segi hukum acara berupa kewajiban pembuktiannya yaitu dengan melihat mengenai ada atau tidaknya kewajiban untuk membuktikan, serta kepada siapa beban pembuktian tersebut harus dilimpahkan dalam proses persidangan.

Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat essensial didalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Berkaitan dengan adanya asas “*Geen Straff Zonder Schuld*” terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain: Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan

<sup>63</sup> Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan dari J.H.Niuwenhuis, *Hoofdstuken Verbintenissenrecht*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, h.135.

atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang-undang Pidana; dan Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>64</sup>

Pembentuk Undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya di maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa belanda berarti perbuatan sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan menjadi suatu “perbuatan yang dapat dihukum”.<sup>65</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materil , memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu, mengenai aturan umum aturan dalam buku I, sedangkan kejahatan dan pelanggaran diatur dalam buku II dan buku III KUHP. Pengaturan terkait sanksi pidana yang terdapat didalam KUHP dapat merujuk pada Pasal 10 KUHP: “Pidana terdiri atas: a. Pidana pokok (1. Pidana mati, 2. Pidana Penjara, 3. Pidana kurungan, 4. Pidana denda, 5. Pidana tutupan); b. Pidana tambahan (1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman putusan hakim).”

<sup>64</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 30.

<sup>65</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.181.

Terdapat hubungan antara Pasal 10 KUHP dengan pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana merupakan pengenaan sanksi dalam suatu tindak pidana dalam hukum pidana. Pertanggung jawaban pidana tersebut tergantung pada dilakukannya tindak pidana, hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat.

Pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. Tegasnya, kata “barangsiapa” Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau *HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; dengan demikian perkataan “barangsiapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum

melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting*.

Apabila terjadi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengurus sebagaimana Pasal 234 ayat (2) dan ayat (4) UU KPKPU menyatakan bahwa Pengurus yang diangkat harus bersifat independen dan apabila terbukti tidak independen, maka akan dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Disamping itu Pengurus juga harus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor.

Berdasarkan Pasal 72 UU KPKPU mengatur bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Hal tersebut karena seorang Kurator harus melakukan segala upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, asset milik Debitor Pailit. Seorang Kurator sebelum melakukan pemberesan serta mencairkan seluruh harta pailit milik Debitor Pailit, salah satu prinsip yang dipegang oleh Kurator dalam proses pemberesan harta pailit adalah "*Cash is The King Principle*" yaitu Kurator harus sedapat mungkin menguangkan harta pailit, tidak hanya itu saja, Kurator juga berhak menjual asset milik Debitor Pailit dalam proses kepailitan.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Alumni, Bandung, 2014, h. 64.

Kurator juga dituntut dalam melakukan likuidasi supaya memaksimalkan nilai harta pailit yang nantinya akan menguntungkan para Kreditor.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Kurator dalam melikuidasi harta pailit menurut UU KPKPU adalah dengan cara menjual harta pailit didepan umum, hal ini dilakukan di Kantor Lelang sebagaimana mestinya, Kurator juga dapat melakukan penjualan harta pailit melalui mekanisme negosiasi, tender, maupun membuat suatu iklan di surat kabar, dan sebagainya. Cara tersebut memerlukan izin dari Hakim Pengawas, penjualan diluar Kantor Lelang hanya boleh dilakukan apabila penjualan lewat Kantor Lelang gagal dilakukan.<sup>67</sup>

Mengenai unsur kesalahan ataupun kelalaian Kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Dikatakan demikian karena telah mengakibatkan kerugian secara materiil terhadap harta pailit dan/atau berdampak membahayakan masyarakat. Secara keperdataan perbuatan melawan hukum tersebut memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1365 BW *jo* Pasal 1366 BW. Berbeda halnya dengan hukum pidana, perbuatan Kurator yang memiliki sifat melawan hukum tersebut dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*.<sup>68</sup>

Menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu

<sup>67</sup> Munir Fuadi, *Loc.Cit*, h. 140.

<sup>68</sup> P.A.F. Lamintang, *Loc.Cit*, h. 182.



perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya buka harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Melihat Pula pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dalam amar putusannya memutuskan bahwa : "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila perbuatan Kurator tersebut cukup memenuhi unsur-unsur pasal (dalam artian formil) dalam hukum pidana, maka dapat dikualifikasikan menjadi Perbuatan melawan hukum.

Secara Pidana kesalahan maupun kelalaian Kurator yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit juga dapat dikualifikasi menjadi suatu kesengajaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya. Pengertian untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*Dollus*), dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi

tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Kesengajaan dapat bermakna adanya niat dari dalam diri pelaku. Secara historis pernah direncanakan dalam Undang-undang 1804 bahwa kesengajaan adalah kesengajaan jahat sebagai keinginan untuk berbuat tidak baik, juga pernah dicantumkan dalam Pasal 11 *Criminal Wetboek* 1809 yang menerangkan bahwa kesengajaan adalah keinginan/maksud untuk melakukan perbuatan atau diharuskan oleh Undang-undang. Dalam *Wetboek van Straftrecht* tahun 1881 yang mulai efektif berlaku mulai 1 September 1886 tidak lagi mencantumkan arti kesengajaan seperti rancangan terdahulu.<sup>69</sup>

Terdapat beberapa Teori Kesengajaan yang dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan;

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat

<sup>69</sup> R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h. 219.

yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Sebagai contoh : A mengarahkan pisau ke arah dada sebelah kiri (posisi jantung) si B, kemudian A menusuk dada sebelah kiri B dan si B mati, dalam ilustrasi singkat ini dapat disimpulkan bahwa A sengaja membunuh B apabila A memang benar-benar menghendaki kematian B.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian;

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Dollus Eventualis*);

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.<sup>70</sup>

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

<sup>70</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, h. 46.

Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat, inilah awal mula muncul terkait teori kesengajaan yang dalam perkembangannya muncul kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan yang telah dijelaskan diatas. Sebenarnya banyak pendapat ahli hukum pidana terkait bentuk kesengajaan, yang pada mulanya hanya dikenal kesengajaan secara tradisional.<sup>71</sup> Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *de will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

Tindak pidana selain dilakukan karena adanya unsur kesengajaan, juga dapat dilakukan karena adanya unsur kelalaian (*culpa*). Kelalaian (*culpa*) terletak diantara kesengajaan dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan (*Dollus*). Moeljatno berpendapat bahwa kelalaian sebagai delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Kelalaian mengandung 2 (dua) macam yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan delik kelalaian yang tidak menimbulkan akibat. Terlepas dari itu yang diancam pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri.<sup>72</sup> Syarat-syarat maupun kriteria yang harus ada dalam kelalaian (*culpa*) sebagai berikut:

<sup>71</sup> Ada 3 (tiga) pembagian jenis kesengajaan yaitu : (1). Sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogemark*); (2). Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*Opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*); (3). Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*Opzet met waarschiijkheidbewustzijn*). *Ibid*, h.174-175.

<sup>72</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, h. 46.

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya. Padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya;
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran ataupun usaha dalam mencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu ataupun dalam caranya melakukan suatu perbuatan.<sup>73</sup>

Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>74</sup>

URAIAN	KEJAHATAN	PELANGGARAN
Jenis Pidana	Penjara	Denda/Kurungan
Percobaan	Dapat dipidana (Ps 53 KUHP)	Tidak Dapat Dipidana (Ps 54 KUHP)
Pembantuan	Dapat dipidana (Ps 56 KUHP)	Tidak Dapat Dipidana (Ps 57 KUHP)
Daluwarsa	Sampai 18 Tahun (Ps 78 KUHP)	1 Tahun (Ps 78 KUHP)
Pengaduan	Dikenal	Tidak Dikenal
Concursus	Kumulasi Terbatas	Kumulasi
Pembayaran Denda Sukarela	Tidak Dikenal	Dikenal (Ps 82 KUHP)
Residivis	Secara Umum (Ps 486-489 KUHP)	Diatur tersendiri tiap pasal (Ps 424 KUHP)

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan peneanaan sanksi dalam suatu tindak pidana dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum tersebut tergantung pada dilakukannya tindak pidana,

<sup>73</sup> *Ibid*, h.49.

<sup>74</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit*, h.45.

hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat.<sup>75</sup> Intinya adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh suatu subyek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana (sanksi pidana).

Apabila dilihat dari sudut pandang terjadinya tindak pidana, seseorang akan diminta pertanggung jawaban atas tindakan-tindakannya tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan orang yang bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Berdasarkan asas *Geen Straft Zonder Schuld* (Tiada pemidanaan tanpa kesalahan) merupakan suatu asas dalam pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan tindak pidana bergantung dari sisi kesalahannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana terdiri atas 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat;

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2004, Rineka Cipta, Jakarta, h.29.

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai;
3. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.<sup>76</sup>

Terdapat suatu perbedaan yang tajam antara pembuktian dalam hukum acara pidana dan pembuktian dalam hukum acara perdata. Disamping perbedaan tentang jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan tentang sistem pembuktian.<sup>77</sup>

Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan “sistem pembuktian negatif” (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang *materiil*, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku “sistem pembuktian positif” (*positief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran *formil*.<sup>78</sup>

Pengertian sistem negatif, yang merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana, adalah suatu sistem pembuktian didepan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim haruslah memenuhi 2 (dua) syarat mutlak yaitu : (1). Alat bukti yang cukup; (2). Keyakinan hakim. Dengan demikian, tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka atau sebaliknya meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka. Jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim (*Vide* : Pasal 183 KUHAP sifatnya kumulatif bukan alternatif).

<sup>76</sup> Moeljatno, *Op.Citi*, h. 50.

<sup>77</sup> Munir Fuady, “*Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*”, Citra Aditya, Bandung, 2012, h.2

<sup>78</sup> *Ibid*

Tidak ada satu kesatuan hukum pembuktian yang dapat diterapkan untuk semua proses hukum. Dalam konteks hukum pembuktian di Indonesia, masing-masing lapangan hukum memiliki hukum pembuktian sendiri.<sup>79</sup> Berkaitan dengan hukum pembuktian secara garis besar terdapat 4 (empat) hal umum dalam hukum pembuktian, diantaranya perihal<sup>80</sup>:

1. Alat-alat bukti termasuk pula barang bukti (*bewijsmidellen*);
2. Cara mengumpulkan, memperoleh dan menyampaikan bukti di pengadilan (*bewijsvoering*);
3. Kekuatan pembuktian (*bewijskrach*);
4. Beban pembuktian (*bewijslast*).

Mengenai pembuktian secara pidana dalam Pasal 184 KUHAP dikenal beberapa alat bukti yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

Prinsip Kelima Pasal 3 Kode Etik Profesi Ikatan Kurator Dan Pengurus Indonesia (IKAPI) mengatur bahwa: “Integritas mengharuskan anggota untuk antara lain bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi”. Pengaturan ini menjadi arah dan

<sup>79</sup> Eddy, O.S., Hiariej, “*Teori & Hukum Pembuktian*”, *Op.Cit.*, h.15

<sup>80</sup> *Ibid*, H.6



pedoman bagi Kurator untuk bertindak secara profesional dalam Kepailitan maupun PKPU.

Tanggung jawab kurator dibagi menjadi 2 (dua) yakni tanggung jawab sebagai kurator dalam kapasitasnya sebagai kurator, dan tanggung jawab kurator dalam kapasitasnya tidak sebagai kurator. Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan Kurator ini harus dipertanggung jawabkan Kurator secara pribadi. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan Kurator menjadi tanggung jawab Kurator, karenanya kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada harta pailit.<sup>81</sup>

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU KPKPU dinyatakan bahwa Kurator wajib menyerahkan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya. Hal ini merujuk pada kewenangan Hakim Pengawas dalam mengawasi Kurator bertindak terhadap harta pailit yang akan dilakukan pemberesan. Hakim Pengawas dapat meneliti laporan Kurator dan mempelajarinya apakah terdapat kekurangan laporan atautakah tidak, termasuk meneliti apakah telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kurator atautakah tidak.

<sup>81</sup> M.Taufik Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Akibat Kesalahan Kurator Dari Berkurangnya Harta Debutor Pailit Yang Merugikan Pihak Kreditor Dalam kepailitan*, Jurnal Al'Adl, Vol.VII, Nomor 14. Juli-Desember 2015, h.62.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Kepailitan merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa perjanjian utang piutang yang terjadi diantara Debitor dan Kreditor. Melalui lembaga kepailitan lah harta Debitor Pailit akan dibayarkan untuk menutupi utangnya kepada Kreditor secara adil dan proporsional. Apabila tidak ada lembaga pailit, salah satu Kreditor akan diuntungkan khususnya Kreditor yang mempunyai hak jaminan kebendaan. Dalam kepailitan yang bertugas mewakili kepentingan Debitor Pailit dalam segala hal terkait harta pailit diserahkan kepada Kurator dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. Begitu besarnya kewenangan Kurator dalam pengurusan harta pailit dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kurator tersebut. Perlindungan Hukum bagi Kreditor dan Debitor Pailit wajib dilakukan agar harta pailit dapat terbagi secara adil dan tidak hanya menguntungkan satu pihak saja;
2. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mengatur mekanisme gugatan ganti rugi apabila Kurator melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam pengurusan harta pailit, ataupun pengurus dalam hal terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Beberapa pertanggung jawaban secara pidana yang terdapat dalam Pasal

234 *jo* Pasal 72 *jo* Pasal 73 UU KPKPU tidak menjelaskan secara rinci mengenai pertanggung jawaban pidana beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Kurator yang menyebabkan kerugian dalam harta pailit. Oleh sebab itu sanksi pidana dan pertanggung jawaban pidananya dapat ditarik ke dalam unsur-unsur pasal di dalam KUHP dan dapat juga diadili melalui mekanisme pidana yang berdasarkan KUHP.

#### **4.2. Saran**

1. Kedepannya UU KPKPU direvisi dan ditambahkan bab mengenai sanksi pidana di dalamnya. Mengingat UU KPKPU dibuat pada tahun 2004 yang notabene memerlukan perbaikan dan penyempurnaan agar tetap relevan dipakai di masa yang akan datang. Perlindungan Kreditor maupun Debitor Pailit tidak hanya menyangkut pertanggung jawaban Kurator saja dalam hal pengurusan harta pailit, kedepan pertanggung jawaban pidana juga harus diatur terhadap Hakim Pengawas yang mengawasi Kurator dalam melakukan tugasnya;
2. Terhadap sanksi pidana bagi Kurator yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dapat dilakukan walaupun Kurator masih menyelesaikan tugasnya mengurus harta pailit.

**DAFTAR BACAAN**

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.
- Arkisman, *Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Mengurus Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Pro Hukum, Vol.IV, Nomor 1, Juni 2015.
- Astiti, Sriti Hesti, *Pertanggung Jawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan*, Yuridika, Vol.31, Nomor 3, September 2016, Surabaya.
- Black, Henry Campbell, M.A, *Blacks Law Dictionary, Definitions of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Fifth Edition ST. Paull Minn, West Publishing Co, 1979.
- Dirdjosiswono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Faisal, Pupung, *Kajian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan Renvooi Procedure Dalam Proses Kepailitan*, Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Vol.2, Nomor 1, Edisi Januari-Juni 2005.
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Coorporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Fuady, Munir, *“Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata”*, Citra Aditya, Bandung, 2012.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan Dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Harefa, Billy Dicko Stephanus, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/Pn.Yyk, )*Jurnal Privat Law, Volume IV, Nomor. 2, Juli – Desember 2016.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan (edisi revisi)*, UMM Press, Malang, 2008.
- Hartini, Rahayu, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia; Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009.

- Hartono, Dedy Tri, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I Vol.4, Tahun 2016.
- Hernoko, Agus Yudha, *Kumpulan Artikel Hukum Kontrak dan Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2002.
- Hiariej, Eddy O.S., "*Teori & Hukum Pembuktian*", Erlangga, Jakarta, 2012.
- Hidayat, M.Taufik, *Penyelesaian Sengketa Akibat Kesalahan Kurator Dari Berkurangnya Harta Debitur Pailit Yang Merugikan Pihak Kreditor Dalam kepailitan*, Jurnal Al' Adl, Vol.VII, Nomor 14. Juli-Desember 2015.
- Himawan, Charles dan Mochtar Kusumaatmadja, *Bussiness Law Contract and Bussiness Association*, Lembaga Penelitian dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1984.
- Isnaeni, Moch., *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Jamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Martono, K., *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marzuki, Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Nainggolan, Bernard, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Alumni, Bandung, 2014.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Nurdin, Andriani, *Buku Pedoman Hakim Pengawas Tentang Penyusunan Penetapan (Naskah Uji Coba)*, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, 2009.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014.

- Rahayu, Sri, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perseroan Manufaktur Publik*, Jurnal Kajian Akuntansi, Vol.4, Nomor 2, Desember 2009.
- Rose, Dennis, *Australian Bankruptcy Law*, the Law Book Company Limited, 1990.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Saliman, Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Saragih, Djasadin, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan dari J.H.Niuwenhuis, *Hoofdstuken Verbintenissenrecht*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985.
- Sastrawidjaja, S, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2010.
- Subhan, M.Hadi, *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Susmayanti, Riana, *Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurut UU Yayasan dalam menjalankan Tugasnya Pada Yayasan Pendidikan Tinggi*, Jurnal Arena Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Vol.1, Nomor 1 2008.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Sohofie, Yusuf, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Usman, Rahmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Widjaja, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Yani, Ahmad, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis; Hukum Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Yuhassarie, Emmy, *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.